



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

PUTUSAN

Nomor : 79/Pdt.G/2012/PN.AB.

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Ambon yang memeriksa dan mengadili perkara-perkara perdata pada tingkat pertama telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara antara :

OEITANTO JOHN, Pekerjaan Wiraswasta, beralamat di Jalan Granting Baru 2/36, Kelurahan Simokerto, Surabaya Propinsi Jawa Timur, untuk sementara memilih domisili di Jalan Sultan Hairun Nomor 15 RT 01/RW 02, tempat makan Warung Mie Damai dahulu pabrik Mie Damai (Depan BCA) Kecamatan Sirimau, Kota Ambon, selanjutnya disebut sebagai **PENGGUGAT** ;

M E L A W A N

OEI RICKY WILLYS, Pekerjaan Wiraswasta, beralamat di Jalan Sultan Hairun Nomor 15 RT 01/RW 02, Rumah Imanuel samping Pabrik Mie Damai (Depan BCA) Kecamatan Sirimau Kota Ambon, selanjutnya disebut sebagai **TERGUGAT** ;

Pengadilan Negeri tersebut ;

- Setelah membaca dan mempelajari berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan dengan perkara ini ;
- Setelah membaca laporan Mediasi dari Mediator ARIFIN SANI, SH. ;

TENTANG DUDUKNYA PERKARA

Menimbang, bahwa Penggugat dengan surat gugatannya tertanggal 11 Juni 2012 yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Ambon pada tanggal 19 Juni 2012 dengan Nomor 79/Pdt.G/2012/PN.AB, telah mengemukakan hal-hal sebagai berikut :

1. Bahwa Almarhumah Ny. SO TJIA SIEN semasa hidupnya telah menikah dengan OEI KHONG THIAM (almarhum), dari perkawinan itu telah melahirkan 11 (sebelas) orang anak yaitu ;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. LUKAS M. HEHANUSSA

2. ONA HEHANUSSA

3. ADE THESEN

4. BUCE HEHANUSSA

5. NON HEHANUSSA

6. SUSAN OEI/TAN

7. TELLY HEHANUSSA

8. OEI TANTO JOHN

9. OEI MOHUA

10. LILI KASTAN

11. OEI RICKY WILLYS

2. Bahwa dari ahli waris sebagaimana disebutkan diatas, diantara ke 11 (sebelas) ahli waris tersebut, diantaranya Almarhumah NY. ONA HEHANUSSA yang menikah dengan HONG MEI AN (almarhum), tidak memiliki keturunan, atau ahli waris/ahli waris pengganti ;

3. Bahwa terhadap yang bersangkutan NY. ONA HEHANUSSA, semasa hidupnya ada memiliki sebidang tanah berdasarkan *Sertifikat Hak Milik No : 277, Huruf c, dengan luas 363 M2, yang terletak di Jalan Sultan Hairun, Kelurahan Uritetu, Kecamatan Sirimau Kota Ambon dahulu Kabupaten Kotamadya Ambon*, atas nama Pemegang Hak NY. ONA HEHANUSSA, yang terdaftar pada Kantor BPN Kota Ambon, tanggal 18 Oktober 1978 dengan batas-batas sebagai berikut ;

- **Sebelah Barat berbatasan dengan Jalan Raya Sultan Hairun ;**

- **Sebelah Selatan berbatasan dengan tanah milik toko Bunga Kharisma ;**

- **Sebelah Timur berbatasan dengan dahulu Tanah Keluarga Van Harling ;**

- **Sebelah Utara berbatasan dengan tanah milik Toko Roti Sarinda ;**

Selanjutnya disebut sebagai : Objek Sengketa ;

4. Bahwa kemudian sepeninggal NY. ONA HEHANUSSA tanggal 13 Desember 1997, yang bersangkutan ada meninggalkan **Hibah Wasiat dengan Nomor : 74** yang dibuat dihadapan TUASIKAL ABUA, SH. Notaris dan Pejabat Pembuat Akra Tanah di Ambon tanggal 29 Juli 1991, terhadap sebidang tanah/objek sengketa yang mana hibah wasiat tersebut diberikan kepada ;

5. Bahwa berdasarkan atas Hibah Wasiat sebagaimana dijelaskan diatas, maka atas sertifikat Hak Milik No. 277, direvisi dengan perubahan Pemegang



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Hak, yang semula atas nama NY. ONA HEHANUSSA, maka berdasarkan atas Hibah Wasiat tersebut pemegang beralih kepada pihak-pihak yang disebutkan dalam Hibah Wasiat tersebut, yakni **OEI TANTO JOHN, Dra. TELLY HEHANUSSA dan OEI RICKY WILLYS**, yang dicatatkan dalam *Sertifikat Hak Milik Nomor 277, pada lembar Pencatatan Peralihan Hak tanggal 28 Februari 2005 berdasarkan pada Hibah Wasiat* ;
6. Bahwa kemudian pada tanggal 19 April 2012, Dra. TELLY HEHANUSSA yang juga merupakan penerima Hibah Wasiat dari NY. ONA HEHANUSSA atas bidang tanah/objek sengketa sebagaimana dimaksud diatas meninggal dunia, dengan tidak meninggalkan ahli waris atau ahli waris pengganti yang menggantikan bersangkutan sebagai ahli waris terlebih sebagai ahli waris terhadap Hibah Wasiat yang telah diberikan tersebut ;
 7. Bahwa dengan meninggalnya Dra. TELLY HEHANUSSA dengan tidak meninggalkan ahli waris / ahli waris pengganti, maka terhadap hibah wasiat yang semula diberikan terhadap bersangkutan sesuai haknya yaitu 1/3 bagian menjadi hilang, dianggap tidak berlaku lagi, sehingga yang semula terdapat 3 (tiga) penerima hibah wasiat sekarang, menjadi 2 (dua) penerima hibah wasiat, maka demikian pantas dan wajar bagi 2 (dua) penerima wasiat untuk membagi objek sengketa, atau objek dari pada hibah wasiat tersebut menjadi 2 (dua) bagian secara merata serta terbagi habis yaitu kepada **OEITANTO JOHN** atau Penggugat sebesar ½ bagian dari **OEI RICKY WILLYS** atau tergugat sebesar ½ bagian dari luas keseluruhan sebesar 363 M2, dengan demikian pada masing-masing memperoleh **181.5 M2** ;
 8. Bahwa pada bulan Desember tahun 2009, oleh Tergugat (OEI RICKY WILLYS) telah menguasai sebagian objek sengketa dan membuatnya sebagai tempat usaha dan dengan usaha tersebut Tergugat telah mendapatkan keuntungan selama Tergugat berusaha disebagian objek sengketa yang menjadi hak dari penggugat, tanpa memperhatikan hak dari pada Penggugat yang juga sebagai penerima hibah wasiat yang sah ;
 9. Bahwa pada kenyataannya, oleh Tergugat (OEI RICKY WILLYS) tanpa memperdulikan wasiat yang diberikan serta tidak memperhentikan hak dari pada Penggugat yang juga sebagai penerima hibah wasiat dimaksud, telah menguasai hampir keseluruhan objek sengketa, yang kami uraikan sebagai berikut :
 - a. Bahwa oleh Tergugat telah menguasai sebelah Utara dari keseluruhan objek sengketa yang dipergunakan sebagai tempat usaha Rumah Makan dan Toko,

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dengan luas yang diperkirakan kurang lebih sebesar 283 M2, dengan batas-batas sebagai berikut :

- *Sebelah Barat berbatasan dengan Jalan Raya Sultan Hairun ;*
- *Sebelah Selatan berbatasan dengan tempat makan Damai dahulu Pabrik Mie Damai /objek yang ditempati oleh Penggugat ;*
- *Sebelah Timur berbatasan dengan dahulu Tanah Keluarga Van Harling;*
- *Sebelah Utara berbatasan dengan tanah milik Toko Roti Sarinda ;*

b. Bahwa kemudian terhadap objek sengketa sebelah selatan tersebut oleh Penggugat hanya menguasai objek dimaksud yang diperkirakan kurang lebih seluas 4 x 20 M2 dari total keseluruhan objek sengketa seluas 363 M2, yang dipergunakan sebagai tempat usaha, dengan batas-batas sebagai berikut :

- *Sebelah Barat berbatasan dengan Jalan Raya Sultan Hairun ;*
- *Sebelah Selatan berbatasan dengan tanah milik toko Bunga Kharisma ;*
- *Sebelah Timur berbatasan dengan sebagian tempat usaha rumah makan dan toko milik Tergugat ;*
- *Sebelah Utara berbatasan dengan tempat usaha rumah makan dan toko milik Tergugat ;*

10. Bahwa oleh karena penguasaan objek sengketa oleh Tergugat telah menguasai hampir keseluruhan dari pada objek sengketa, kemudian oleh Penggugat berkoordinasi dengan Tergugat untuk Sertifikat tersebut dapat dibagi menjadi 2 (dua) bagian yang masing-masing memperoleh 181.5 M2 dari total 363 M2, yang diberikan berdasarkan hibah wasiat sebagaimana meninggalnya Dra. TELLY HEHANUSSA maka atas objek sengketa harus dan atau wajib untuk dibagi menjadi 2 (dua) bagian yang sama besar, akan tetapi Tergugat bersikeras untuk sertifikat sebagaimana dimaksud tidak dibagi dengan dalil yang tidak beralasan pada subjek dari pada objek sengketa tersebut ;

11. Bahwa perbuatan Tergugat untuk tidak membagi objek sengketa menjadi 2 (dua) bagian yang sama besar dan tidak beritikad baik untuk memecah sertifikat tersebut menjadi 2 (dua) bagian berdasarkan Hibah Wasiat yang telah diberikan oleh Almarhumah NY. ONA HEHANUSSA, maka perbuatan tersebut adalah perbuatan melawan hukum, mengakibatkan Penggugat dirugikan dari hak dan kewajibannya atas objek tersebut, serta dari segi materiil sebagaimana usaha yang sedang diusahakan, oleh Penggugat merasa dirugikan karena Penggugat hanya diberikan sebagian kecil dari objek sengketa untuk dijadikan tempat dengan demikian

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Penggugat tidak lagi dapat mengembangkan usaha Penggugat untuk lebih berkembang ;

12. Bahwa selanjutnya sebagian dari objek sengketa saat ini telah dipergunakan oleh Tergugat untuk dijadikan sebagai tempat usaha permanen, dengan mengambil sebagian Hak Penggugat pada objek sengketa yang seharusnya menjadi bagian dari Penggugat ;

13. Bahwa karena gugatan ini didasarkan pada bukti-bukti autentik menurut hukum acara maka sesuai ketentuan pasal 180 HIR jo pasal 191 Rbg putusan dalam peraturan ini dapat dijalankan terlebih dahulu (uit voerbaar voottaad) walaupun ada banding, kasasi maupun perlawanan (Verzet) ;

Berdasarkan dalil-dalil gugatan Penggugat diatas, maka Penggugat mohon kiranya Bapak Ketua Pengadilan Negeri Ambon Cq Majelis Hakim yang mengadili dan memeriksa perkara ini untuk memutuskan sebagai berikut :

DALAM POKOK PERKARA

I. PRIMAIR

1. Mengabulkan gugatan Penggugat untuk seluruhnya ;
2. Menyatakan Hibah Wasiat No. 74 oleh NY. ONA HEHANUSSA tanggal 13 Desember 1997, yang dibuat dihadapan TUASIKAL ABUA, SH. Notaris dan Pejabat Pembuat Akta Tanah di Ambon tanggal 29 Juli 1991, terhadap bidang tanah/objek sengketa yang diberikan kepada **OEITANTO JOHN**, Dra. **TELLY HEHANUSSA** dan **OEI RICKY WILLYS** adalah sah dan berharga ;
3. Menyatakan berdasarkan atas Hibah Wasiat, maka atas Sertifikat Hak Milik No. 277 atas nama NY. ONA HEHANUSSA yang direvisi dengan perubahan Pemegang hak, yang semula atas nama NY. ONA HEHANUSSA, beralih kepada pihak-pihak yang disebutkan dalam Hibah Wasiat tersebut, yakni **OEITANTO JOHN** Dra. **TELLY HEHANUSSA** dan **OEI RICKY WILLYS** yang telah dicatatkan dalam Sertifikat Hak Milik Nomor 277, pada lembar Pencatatan Peralihan Hak tanggal 28 Februari 2005 berdasarkan pada Hibah Wasiat adalah Sah menurut Hukum ;
4. Menyatakan setelah meninggalnya Dra. **TELLY HEHANUSSA** yang tidak memiliki ahli waris /ahli waris pengganti haknya dalam Hibah Wasiat ditiadakan dan yang bersangkutan tidak lagi memiliki hak terhadap objek sengketa ;
5. Menyatakan Sertifikat Hak Milik Nomor 277 seluas 363 M2 yang terletak di Jalan Sultan Hairun, Kelurahan Uritetu, Kecamatan Sirimau, Kota Ambon belum



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- pernah dibagi menjadi menjadi 2 (dua) bagian yang sama besar setelah meninggalnya salah satu penerima hibah wasiat Dra. TELLY HEHANUSSA ;
6. Menyatakan terhadap objek sengketa Sertifikat Hak Milik Nomor 277 yang terletak di Jalan Sultan Hairun, Kelurahan Uritetu, Kecamatan Sirimau, Kota Ambon berdasarkan Akta Hibah Wasiat untuk dibagi menjadi 2 (dua) bagian yang sama besar yaitu : pada masing-masing Penggugat mendapat $\frac{1}{2}$ atau 181.5 M2 dan Tergugat mendapat $\frac{1}{2}$ atau 181.5 M2 dari total keseluruhan objek sengketa seluas 363 M2 ;
 7. Menyatakan pembagian yang didalamnya telah dikuasai oleh Tergugat didalamnya menjadi bagian dari padanya ;
 8. Menyatakan penguasaan sebagian objek sengketa milik Penggugat yang tidak didasarkan pada akta Hibah Wasiat oleh Tergugat untuk dijadikan tempat usaha adalah tidak sah dan *melawan hukum* ;
 9. Menghukum Tergugat untuk membayar biaya pemakaian dan pengganti sebagian objek sengketa yang menjadi bagian penggugat yang dijadikan Tergugat sebagai tempat usaha permanen terhitung sejak bulan Januari tahun 2010 sampai dengan saat ini bulan Juni tahun 2012 sebesar Rp. 30.000.000.- (tiga puluh juta rupiah) dengan perincian dengan tiap bulannya sebesar Rp. 1.000.000.- (satu juta rupiah), kepada Penggugat secara Kas ;
 10. Menghukum Tergugat atau siapa saja yang mendapatkan hak dari padanya untuk keluar meninggalkan objek sengketa yang menjadi bagian dari Penggugat dalam keadaan kosong, bila perlu dengan bantuan polisi untuk diserahkan kepada Penggugat sebagai penerima Hibah Wasiat ;
 11. Menghukum Tergugat untuk membayar uang paksa kepada Penggugat sebesar Rp. 1.000.000.- (satu juta rupiah) setiap harinya apabila Tergugat lalai mentaati putusan dalam perkara ini yang telah berkekuatan hukum tetap ;
 12. Menyatakan putusan ini dapat dijalankan terlebih dahulu (uit voerbaar, kasasi, maupun *verzet* ;
 13. Menghukum Tergugat untuk membayar biaya perkara ;

II. SUBSIDAIR

Apabila Pengadilan berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adil ;

Menimbang, bahwa pada hari sidang yang telah ditentukan, Penggugat diwakili oleh kuasa Hukumnya yaitu 1. JAKOBIS SIAHAYA, SH. 2. ORIANA ELKEL, SH. 3. LAURITZKE MANTULAMETEN, SH. 4. ADOLF

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

SELEKY,SH.MH. dan THEODORON M. SOULISA, SH. kesemuanya adalah Advokat dan Konsultan Hukum yang berkedudukan pada Kantor Advokat dan Kosultan Hukum ADOLF SELEKY,SH.MH. dan Rekan yang beralamat di Jalan Kemuning Nomor 09 Paradesi Tengah, Kecamatan Sirimau Kota Ambon Maluku berdasarkan Surat Kuasa Khusus tertanggal 19 Juli 2012 yang telah terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Ambon Nomor 205/2012 tanggal 20 Juni 2012 telah datang menghadap dipersidangan sedangkan Tergugat hadir diwakili oleh BENONI de FRETES, SH. dan THOMAS WATTIMURY keduanya adalah Advokat/Penaihat Hukum di LAW FIRM BENONI de FRETES,SH & ASSOCIATES (LAWYER & LEGAL CONSULTANTS) yang beralamat di Jalan Rijali Nomor 10 (Depan Polda Maluku) Ambon ;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim telah mengupayakan agar kedua belah pihak yang bersengketa dapat diselesaikan dengan perdamaian sesuai Peraturan Mahkamah Agung RI (PERMA) Nomor : 1 Tahun 2008 tentang Upaya Perdamaian melalui Mediasi, dan telah menunjuk seorang Hakim Mediator ARIFIN SANI, SH. (Hakim Pengadilan Negeri Ambon), namun sesuai laporan tertulis Mediator tertanggal 19 Juli 2012 yang pada pokoknya melaporkan bahwa kedua belah pihak tidak dapat didamaikan melalui sarana mediasi ;

Menimbang, bahwa walaupun demikian Majelis Hakim dalam perkara ini menganjurkan agar kedua belah pihak berdamai guna mengakhiri sengketa mereka secara damai, namun upaya damai tersebut tidak juga berhasil sehingga pemeriksaan perkara dilanjutkan dengan pembacaan surat gugatan ;

Menimbang, bahwa terhadap surat gugatan Penggugat tersebut, Tergugat melalui Kuasa Hukumnya telah pula mengajukan jawaban secara tertulis tertanggal 18 Agustus 2012 sebagai berikut :

I. JAWABAN ATAS GUGATAN KONPENSI

A. DALAM EKSEPSI

- Bahwa gugatan Penggugat kabur (obscuur libel) karena obyek sengketa tidak disebutkan secara tepat batas-batasnya ;
- Bahwa obyek sengketa yang disebut Penggugat dalam posita gugatannya angka 3, yaitu Sertifikat Hak Milik No. 277 huruf c seluas 363 M2 ternyata batas-batasnya tidak sama dengan batas-batas tanah hak milik No. 277 yang tersebut dalam sertifikat maupun yang tersebut dalam putusan Badan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Peradilan yang telah berkekuatan hukum tetap dan dieksekusi (vide Putusan Pengadilan Negeri Ambon No. 16/Pdt.G/1991/PN.AB. tanggal 16 Maret 1992, jo Putusan Pengadilan Tinggi Maluku No. 41/Pdt/1992/PT.Mal tanggal 6 Oktober 1992, jo Putusan Mahkamah Agung RI No. 3800 K/Pdt/1992 tanggal 27 Oktober 1994, jo Putusan Peninjauan Kembali Mahkamah Agung RI. No. 9 PK/pdt/1996 tanggal 6 Oktober 1997) ;

- Bahwa dalam Sertifikat Hak Milik No. 277 maupun dalam putusan badan peradilan tersebut diatas, disebutkan batas-batas obyek sengketa adalah sebagai berikut :
 - Utara dengan tanah hak milik No. 191 ;
 - Selatan dengan tanah hak milik No. 194 ;
 - Barat dengan Jalan Sultan Hairun ;
 - Timur dengan tanah hak milik No. 13 ;
- Bahwa oleh karena Penggugat dalam gugatannya tidak menyebutkan batas-batas obyek sengketa secara tepat, maka gugatan Penggugat dapat diklasifikasikan sebagai gugatan yang kabur (obscur libel) dan konsekwensi yuridisnya gugatan Penggugat patut dinyatakan tidak dapat diterima ;

B. DALAM POKOK PERKARA

1. Bahwa pada prinsipnya Tergugat menolak dengan tegas semua dalil gugatan Penggugat kecuali ada dalil yang Tergugat akui secara tegas dalam jawaban ini ;
2. Bahwa dalil gugatan Penggugat tersebut dalam posita gugatan angka -1, angka -2, angka - 4 dan angka - 5 Tergugat secara tegas - tegas mengakuinya ;
3. Bahwa batas-batas obyek sengketa yang diuraikan Penggugat dalam posita angka - 3, adalah tidak tepat dan tidak sesuai dengan batas-batas tersebut dalam Sertifikat Hak Milik No. 277 maupun dalam putusan-putusan badan peradilan pada saat sengketa hak antara Ona Hehanussa sebagai Penggugat melawan Hong Ping Hoo, dkk (Putusan Pengadilan Negeri Ambon No. 16/Pdt.G/1991/PN.AB. tanggal 16 Maret 1992, jo Putusan Pengadilan Tinggi Maluku No. 41/Pdt/1992/PT.Mal tanggal 6 Oktober 1992, jo Putusan Mahkamah Agung RI No. 3800 K/Pdt/1992 tanggal 27 Oktober 1994, jo Putusan Peninjauan Kembali Mahkamah Agung RI. No. 9 PK/pdt/1996 tanggal 6 Oktober 1997) ;
4. Bahwa benar Dra. Telly Hehanussa sebagai salah seorang penerima hibah wasiat dari Ny. Ona Hehanussa telah meninggal dunia pada tanggal 19

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

April 2012, namun dalil Penggugat dalam posita angka – 6 bahwa Dra. Telly Hehanussa tidak meninggalkan ahli waris atau ahli waris pengganti, patut dipertanyakan dan harus dibuktikan oleh Penggugat, karena walaupun Dra. Telly Hehanussa (Almarhumah) meninggal dunia tanpa meninggalkan keturunan lurus kebawah (anak dan seterusnya), namun hal tersebut tidak bisa dijadikan alasan hukum bahwa Dra. Telly Hehanussa tidak meninggalkan ahli waris, karena dalam hukum waris sebagaimana diatur dalam KUHPdata dikenal adanya 4 (empat) kelompok ahli waris, yaitu :

- Kelompok I : Keluarga sedarah garis lurus kebawah ;
- Kelompok II : Para orang tua, saudara laki-laki dan saudara perempuan maupun keturunan mereka ;
- Kelompok III : Kakak dan nenek, ibu dan ayah kakek nenek dan keluarga sedarah garis lurus keatas lebih lanjut ;
- Kelompok IV : Keluarga garis kesamping selebihnya ;

5. Bahwa apabila Penggugat dapat membuktikan bahwa Dra. Telly Hehanussa (Almarhumah) tidak meninggalkan ahli waris, maka obyek sengketa tersebut tetap berada dalam keadaan semula tanpa dibagi dan dikuasai oleh Peggugat dan tergugat sebagaimana nyatanya penguasaan sekarang ini ;

6. Bahwa penguasaan Tergugat atas sebagian obyek sengketa tidak dapat diklasifikasikan sebagai perbuatan melawan hukum sebagaimana diuraikan oleh Penggugat dalam posita gugatan angka – 8 sampai dengan angka – 11, karena Tergugat mempunyai hak juga atas obyek sengketa bersama-sama dengan Penggugat dan Dra. Telly Hehanussa (Almarhumah) ;

Bahwa benar Tergugat menggunakan sebagian obyek sengketa sebagai tempat usaha, dimana Penggugat juga menggunakan sebagian obyek sengketa, sehingga hal tersebut tidak perlu dipermasalahkan karena baik Penggugat maupun Tergugat adalah orang-orang yang berhak atas obyek sengketa secara bersama-sama, karena obyek sengketa tersebut belum dibagi kepada penerima hibah wasiat ;

7. Bahwa dalil Penggugat dalam posita gugatan angka – 12, bahwa Tergugat telah mengambil sebagian hak Penggugat pada obyek sengketa adalah tidak benar karena obyek sengketa belum dibagi sehingga belum dapat dipastikan Tergugat telah mengambil sebagian tanah hak Penggugat ;

8. Bahwa dalil Penggugat dalam posita gugatan angka – 13 yang berhubungan dengan tuntutan Penggugat dalam petitum angka – 12 yang menuntut agar



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

putusan dalam perkara ini dapat dijalankan lebih dahulu (uitvoerbaar bij voorraad), tidaklah beralasan hukum karena tidaklah memenuhi syarat-syarat yang ditentukan dalam ketentuan Pasal 191 RBg ;

Bahwa selain itu sesuai Surat Edaran Mahkamah Agung RI No. 03 Tahun 1978 tanggal 1 April 1978, telah ditegaskan agar Hakim diseluruh Indonesia tidak menjatuhkan putusan yang dapat dijalankan lebih dahulu, meskipun syarat-syarat yang ditentukan dalam pasal 180 ayat (1) HIR/ pasal 191 RBg terpenuhi ; Bahwa dengan demikian tuntutan Penggugat tersebut patut untuk ditolak ;

9. Bahwa tuntutan Penggugat dalam petitum angka – 9 sampai dengan angka – 11 adalah tuntutan yang tidak didukung oleh uraian posita yang jelas dan oleh karenanya patut ditolak ;
10. Bahwa apabila ada dalil-dalil gugatan Penggugat yang belum terjawabkan oleh Tergugat, bukanlah berarti Tergugat mengakuinya akan tetapi dengan tegas-tegas Tergugat menolaknya ;
11. Bahwa Tergugat tambahkan disini bahwa oleh karena Tergugat mengakui dalil gugatan dalil gugatan Penggugat tersebut dalam posita gugatan angka – 1, angka – 2, angka – 4 dan angka – 5, maka, tuntutan Penggugat dalam petitum angka – 2 dan angka – 3 adalah tuntutan yang beralasan hukum dan patut dikabulkan, namun tuntutan atau petitum selebihnya patut untuk ditolak ;

Bahwa atas dasar uraian diatas maka kiranya Majelis Hakim yang mulia dapat memutuskan sebagai berikut :

1. Mengabulkan gugatan Penggugat untuk sebagian yaitu pada petitum angka – 2 dan angka – 3 ;
2. Menolak tuntutan / petitum Penggugat yang sebelumnya ;

II. GUGATAN REKONPENSI

- Bahwa Tergugat dalam Konpensi kini akan mengajukan gugatan balik/ rekonpensi terhadap Penggugat dalam konpensi, dan oleh karenanya kedudukan Tergugat dalam Konpensi menjadi Penggugat dalam Rekonpensi, sedangkan kedudukan Penggugat dalam Konpensi menjadi Tergugat dalam Rekonpensi ;
- Bahwa gugatan Penggugat dalam Rekonpensi ini didasarkan pada dalil-dalil sebagai berikut ;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Bahwa Penggugat dalam Rekonpensi, Tergugat dalam Rekonpensi dan Dra. Telly Hehanussa (Almarhumah) sesuai Akta Hibah Wasiat tanggal 29 Juli 1991 No. 74 yang dibuat dihadapan Tuasikal Abua, SH. Wakil Notaris sementara di Ambon adalah penerima hibah wasiat dari Ny. Ona Hehanussa dimana Ny. Ona Hehanussa memberikan sebagai hibah wasiat kepada Penerima Hibah Wasiat harta bendanya berupa :
 - a. Sebidang tanah hak milik No. 277 desa huruf – c (sekarang Kelurahan Uritettu) seluas 363 m2 :
 - b. Semua barang-barang bergerak, baik yang telah ada sekarang maupun yang akan ada kemudian ;
2. Bahwa Ny. Ona Hehanussa telah meninggal dunia pada tanggal 13 Desember 1997, maka menurut hukum harta benda yang dihibah secara wasiat tersebut, menjadi hak dari penerima hibah yaitu Penggugat dalam Rekonpensi, Tergugat dalam Rekonpensi dan Dra. Telly Hehanussa (Almarhumah) ;
3. Bahwa barang-barang bergerak yang menjadi hak bersama antara Penggugat dalam Rekonpensi, Tergugat dalam Rekonpensi dan Dra. Telly Hehanussa (Almarhumah) yang akan Penggugat dalam Rekonpensi tuntutan dan menjadi pokok perkara dalam gugatan Rekonpensi ini dapat diuraikan sebagai berikut :
 - I. Deposita/tabungan atas nama Ny. Ona Hehanussa, pada :
 - Bank BCA KCU Ambon ;
 - Bank Danamon Cabang Ambon ;
 - Bank Artha Pusara, sekarang Bank Artha Graha ;Selanjutnya akan disebut **Obyek sengketa – 1** ;
 - II. Perusahaan industri mie basah, mie kering dan kulit pangsit dengan nama/merk **MIE DAMAI**, terletak di Jalan Sultan hairun No. 15, Kelurahan Uritetu, Kecamatan Sirimau, Kota Ambon yang memiliki asset berupa :
 - 3 (tiga) buah elektro motor 1 PK ;
 - 2 (dua) mesin potong mie serta dudukan kayu kelas 1 ;
 - 1 (satu) unit mesin giling mie serta dudukan kayu kelas 1 ;
 - 3 (tiga) buah meja ;
 - Peralatan khusus seperti kuali besi berdiameter 1 m, kompor minyak dan tengki pompa air, penggulung mie dari kayu, nyiru besar dan nyiru kecil ;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahan baku dan penunjang yang tersisa saat Almarhum Ny.

Ona Hehanussa meninggal dunia, yang terdiri dari :

1. Tepung terigu 60 sak @ 50 kg ;
2. Minyak tanah 4 drum ;
3. Garam 3 karung @ 50 kg ;
4. Obat mie (soda kie) 5 karung @ 50 kg ;
5. Kantong plastik berbagai ukuran 1.000.- lembar ;

Selanjutnya akan disebut **obyek sengketa – II** ;

4. Bahwa sejak Almarhum Ny. Ona Hehanussa sebagai pemberi hibah meninggal dunia yaitu pada tanggal 13 Desember 1997, obyek sengketa – I, maupun obyek sengketa – II dikuasai oleh Tergugat dalam Rekonpensi seorang diri tanpa mengindahkan hak Penggugat dalam Rekonpensi dan Dra. Telly Hehanussa (Almarhumah), padahal Penggugat dalam Rekonpensi juga mempunyai hak atas obyek sengketa – I, dan obyek sengketa – II ;

Bahwa dengan demikian penguasaan Tergugat dalam Rekonpensi atas obyek sengketa – I, dan obyek sengketa – II merupakan suatu perbuatan melawan hukum, karena telah melanggar hak subyektif Penggugat dalam Rekonpensi dan juga bertentangan dengan kepatutan dalam hidup bermasyarakat ;

5. Bahwa perbuatan melawan hukum yang dilakukan oleh Tergugat dalam Rekonpensi telah menimbulkan kerugian bagi Penggugat dalam Rekonpensi;
6. Bahwa kerugian yang diderita Penggugat dalam Rekonpensi atas obyek sengketa – I adalah berupa tidak dapat menikmati uang deposito/ tabungan disertai bunganya, sedangkan atas obyek sengketa – II adalah berupa tidak menikmati keuntungan dari penghasilan pengelolaan pabrik mie damai ;
7. Bahwa terhadap kerugian yang timbul atas obyek sengketa – I tidak dapat dijelaskan secara rinci karena Tergugat dalam Rekonpensi tidak pernah mau mengatakan secara jujur dan transparan berapa nilai nominal dari deposito/tabungan atas nama Almarhum Ny. Ona Hehanussa pada Bank-Bank tersebut di atas, pada saat Almarhum Ny. Ona Hehanussa meninggal dunia ;

Bahwa untuk itu melalui gugatan ini, Penggugat dalam Rekonpensi meminta agar Pengadilan Cq. Majelis Hakim yang memeriksa perkara



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

ini, menjatuhkan putusan provisi, agar Tergugat dalam Rekonsensi serta Bank-Bank yang ada deposito/tabungan, atas nama Ny. Ona Hehanussa membuka untuk dapat diketahui nilai nominal deposito/tabungan pada saat yang bersangkutan meninggal dunia pada tanggal 13 Desember 1997 ;

8. Bahwa kerugian yang timbul atas obyek sengketa – II akibat dikuasainya perusahaan mie damai oleh Tergugat dalam Rekonsensi dapat dirinci sebagai berikut :

A. Pemakaian tanah hibah wasiat yang menjadi hak Penggugat dalam Rekonsensi untuk kegiatan usaha mie damai Ny. Ona Hehanussa meninggal dunia (13 Desember 1997) sampai dengan 22 Desember 2009 (selama 12 tahun), diperhitungkan sebagai sewa menyewa tanah seluas 135 m2 serta bangunan diatasnya per tahun Rp. 35.000.000.- = 12 Tahun x Rp 35.000.000.- = Rp. 420.000.000.-

B. Hasil usaha produksi mie damai terhitung sejak Desember 1997 sampai dengan Desember 2011 (selama 14 tahun) ;

- Produksi mie per hari rata-rata 4 sak terigu menjadi 180 kg mie basah;

- Keuntungan bersih 40 % dari harga jual (per kg Rp. 12.000.-) maka per kg memperoleh keuntungan Rp. 4.800.-/kg ;

- Keuntungan bersih per hari 180 kg x Rp. 4.800.- = Rp. 864.000.- ;

- Keuntungan bersih per bulan (dihitung 25 hari) = 25 x Rp. 864.000.- = Rp. 21.600.000.- ;

- Keuntungan bersih per tahun = 12 x Rp. 21.600.000.- = Rp. 259.200.000.- ;

- Keuntungan bersih selama 14 tahun = 14 x Rp. 259.200.000.- = Rp. 3.628.800.000.- ;

Hasil usaha produksi mie yang menjadi hak Penggugat dalam Rekonsensi adalah $\frac{1}{3}$ x Rp. 3.628.800.000.- = Rp. 1.209.600.000.- ;

9. Bahwa oleh karena penguasaan obyek sengketa – I dan obyek sengketa – II oleh Tergugat dalam Rekonsensi adalah penguasaan sebagian hak Penggugat dalam Rekonsensi sehingga dapat diklasifikasi sebagai suatu perbuatan melawan hukum, maka Tergugat dalam Rekonsensi harus dihukum untuk menyerahkan hak Penggugat dalam Rekonsensi harus



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dihukum untuk menyerahkan hak Penggugat dalam Rekonpensi yaitu 1/3 dari deposito/tabungan Almarhum Ny. Ona Hehanussa pada Bank BCA, Bank Danamon dan Bank Artha Pusara (kini Bank Artha Graha) disertai bunganya ditambah pula 1/3 dari asset Perusahaan mie damai tersebut pada posita gugatan Rekonpensi angka – 3 romawi II ;

10. Bahwa selain itu Tergugat dalam Rekonpensi harus dihukum pula membayar ganti rugi kepada Penggugat dalam Rekonpensi sebagaimana tersebut dalam posita gugatan Rekonpensi angka 8 sebesar Rp. 420.000.000.- + Rp. 1. 209.600 .000.- = Rp. 1.629.600.000.- ;

Bahwa apabila Tergugat dalam Rekonpensi tidak membayar ganti rugi tersebut maka hak Tergugat dalam Rekonpensi atas bidang atas tanah yang diterimanya sebagai hibah wasiat dari Almarhum Ny. Ona Hehanussa jatuh kepada Penggugat dalam Rekonpensi sebagai suatu kompensasi dan Tergugat dalam Rekonpensi harus dihukum keluar dari bidang tanah hibah wasiat yang diterimanya tersebut ;

11. Bahwa Penggugat dalam Rekonpensi mempunyai sangkaan yang cukup beralasan bahwa Tergugat dalam Rekonpensi sebagai upaya menghindar dari gugatan Penggugat dalam Rekonpensi, akan memindah tangankan harta benda miliknya maupun barang-barang obyek sengketa yang saat ini dikuasainya, maka Penggugat dalam Rekonpensi mohon kiranya Pengadilan cq. Majelis Hakim dapat meletakkan sita jaminan atas harta benda milik Tergugat dalam Rekonpensi khususnya 1/3 dari bidang tanah hak milik No. 277 yang menjadi hak Tergugat dalam Rekonpensi serta barang-barang bergerak aseperusahaan mie damai sebagaimana terurai dalam posita gugatan Rekonpensi angka – 3 romawi II tersebut ;

Berdasarkan dalil-dalil gugatan dalam Rekonpensi terurai diatas, Penggugat dalam Rekonpensi kiranya Pengadilan cq. Majelis Hakim memeriksa dan perkara ini dapat menjatuhkan putusan sebagai berikut ;

I. DALAM PROVISI

1. Memerintahkan Tergugat dalam Rekonpensi untuk memperlihatkan buku tabungan/deposito atas nama Ny. Ona Hehanussa pada saat Ny. Ona Hehanussa meninggal dunia ;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Memerintahkan Bank BCA KCU Ambon, Bank Danamon Ambon untuk membuka rekening bank (baik tabungan/deposito) atas nama Almarhum Ny. Ona Hehanussa yang ada pada bank-bank tersebut pada tanggal 13 Desember 1997 dan memperlihatkan pada Majelis Hakim dan pihak-pihak yang berperkara ;

II. DALAM POKOK PERKARA

A. PRIMAIR

1. Mengabulkan gugatan Penggugat dalam Rekonpensi untuk seluruhnya ;
2. Menyatakan barang - barang bergerak milik Ny. Ona Hehanussa (Almarhum) yang dihibah wasiatkan kepada Penggugat dalam Rekonpensi, Tergugat dalam Rekonpensi dan Dra. Telly Hehanussa (Almarhumah) adalah berupa :
 - a. Deposito/tabungan atas nama Ny. Ona Hehanussa (Almarhum) pada Bank BCA KCU Ambon, Bank Danamon Ambon dan Bank Artha Graha Ambon (obyek sengketa – 1) ;
 - b. Aset-aset perusahaan mie damai berupa :
 - 3 (tiga) buah elektro motor 1 PK ;
 - 2 (dua) unit mesin potong mie serta dudukan kayu kelas 1 ;
 - 1 (satu) unit mesin giling mie serta dudukan kayu kelas 1 ;
 - 3 (tiga) buah meja ;
 - Peralatan khusus seperti kualo besi berdiameter 1 m, kompor minyak dan tengki pompa air, penggulung mie dari kayu, nyiru besar dan nyiru kecil ;
 - c. Bahan-bahan baku dan penunjang yang tersisa saat Almarhum Ny. Ona Hehanussa meninggal dunia, yang terdiri dari :
 1. Tepung terigu 60 sak @ 50 kg ;
 2. Minyak tanah 4 drum ;
 3. Garam 3 karung @ 50 kg ;
 4. Obat mie (soda kie) 5 karung @ 50 kg ;
 5. Kantong plastik berbagai ukuran 1.000.- lembar (obyek sengketa ;
3. Menyatakan Penggugat dalam Rekonpensi berhak atas 1/3 bagian dari barang bergerak tersebut pada petitum butir – 2 diatas ;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4. Menyatakan penguasaan Tergugat dalam Rekonsensi atas barang-barang bergerak yang menjadi hak Penggugat dalam Rekonsensi adalah suatu perbuatan melawan hukum ;
5. Menyatakan perbuatan melawan hukum yang dilakukan oleh Tergugat dalam Rekonsensi menimbulkan kerugian bagi Penggugat dalam Rekonsensi sebesar Rp. 1.629.600.000.- ;
6. Menghukum Tergugat dalam Rekonsensi untuk menyerahkan hak Penggugat dalam Rekonsensi atas barang-barang bergerak sebagaimana tersebut pada petitum butir – 3 di atas ;
7. Menghukum Tergugat dalam Rekonsensi untuk membayar ganti rugi kepada Penggugat dalam Rekonsensi uang sejumlah Rp. 1.629.600.000.- atau apabila tidak membayar maka sebagai kompensasinya hak Tergugat dalam Rekonsensi atas 1/3 bidang tanah hak milik No. 277 menjadi hak Penggugat dalam Rekonsensi ;
8. Menghukum Tergugat dalam Rekonsensi untuk keluar dari bidang tanah 1/3 bagian dari bidang tanah sengketa Hak milik No. 277 yang merupakan kompensasi tersebut ini ;
9. Menyatakan sah dan berharga sita jaminan yang diletakan oleh Pengadilan ;
10. Menghukum Tergugat dalam Rekonsensi untuk membayar biaya perkara ;

B. SUBSIDAIR

Mohon putusan yang seadil-adilnya sesuai hukum yang berlaku ;

Menimbang, bahwa terhadap jawaban Tergugat Rekonsensi/Penggugat Konpensi, Penggugat Rekonsensi/ Tergugat Konpensi telah mengajukan replik/ tanggapan secara tertulis atas jawaban dari Tergugat Rekonsensi/Penggugat Konpensi demikian juga Tergugat Rekonsensi/Penggugat Konpensi telah mengajukan duplik/tanggapan tertulis, dimana di dalam replik dan duplik tersebut kedua belah pihak pada pokoknya masing-masing bertetap pada surat gugatan dan jawabannya terdahulu sebagaimana terlampir dalam berkas ini dan untuk mempersingkat Putusan ini, maka replik dan duplik kedua belah pihak tersebut sebagai satu kesatuan yang tidak terpisahkan dengan putusan ini, dianggap telah termuat pula dalam putusan ini ;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa selanjutnya untuk membuktikan kebenaran dalil-dalil gugatannya maka Kuasa Penggugat mengajukan bukti surat yang diberi meterai cukup dipersidangan berupa ;

1. Foto copy Akta jual beli Tanah Hal Milik No. 47 antara SECHA NEEMA BINTI HASAN BASALAMAH selaku **penjual** dengan NY. ONA HEHANUSSA selaku **pembeli**, seluas 363 m2, terletak di jalan Sultan Hairun, Kelurahan Uritetu, Kecamatan Sirimau Kota Ambon, yang dibuat dihadapan Pejabat Pembuat Akta Tanah **Drs. S. Tepalawatin**, tertanggal 12 Oktober 1978, yang diberi tanda P.1 ;
2. Foto copy Hak Milik No. 277, Desa Huruf C, yang terletak di Jalan Sultan Hairun, Kelurahan Uritetu, Kecamatan Sirimau, Kota Ambon atas nama ONA HEHANUSA, yang kemudian berdasarkan Hibah wasiat dilakukan perubahan hak milik atas nama OEITANTO JOHN (Penggugat), TELLY HEHANUSSA, OEI RICKY WILLYS (Tergugat), yang dicatatkan pada lembar Pencatatan Peralihan Hak Lain (Perubahan) tertanggal 28 Februari 2005, yang diberi tanda P.2 ;
3. Foto copy Akata Hibah Wasiat terhadap sebidang Tanah dan Bangunan yang terletak di Jalan Sultan Hairun, Kelurahan Uritetu Kecamatan Sirimau Kota Ambon, sebagaimana pemberi Hibah NY. ONA HEHANUSSA kepada Penerima Hibah OEITANTO JOHN, TELLY HEHANUSSA, OEI RICKY WILLYS, yang dibuat dihadapan TUASIKAL ABUA, SH. selaku NOTARIS dan Pejabat Pembuat Akta Tanah, Nomor : 74 tertanggal 29 Juli 1991, yang diberi tanda P.3 ;
4. Foto copy Kutipan Akta Kematian Atas Nama OEI ONA HEHANUSSA (Pemberi Hibah), yang diberi tanda P 4 ;
5. Foto copy Kutipan Akta Kematian Atas Nama HEHANUSSA TELLY (salah satu Penerima Hibah Wasiat) yang diberi tanda P 5 ;
6. Foto copy Surat Pernyataan yang ditanda tangani oleh LILI KASTAN tanggal 25 Mei 2012, yang diberi tanda P 6 ;
7. Foto copy Surat Pernyataan yang ditanda tangani oleh SUSAN OEI tanggal 24 Mei 2012, yang diberi tanda P 7 ;
8. Foto copy Surat Larangan melakukan Tindakan apapun diatas dua per tiga diatas tanah dan bangunan di jalan Sultan hairun Nomor : 15 Ambon tertanggal, 22 Desember 2009, yang diberi tandai P.8 ;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

9. Foto copy daftar isian Permohonan Pendaftaran Industri Kecil, diajukan oleh Pemohon atas nama OEITANTO JOHN, yang ditujukan kepada Kepala Kantor Departemen Perindustrian dan Perdagangan Kabupaten /Kotamadya Ambon, tertanggal 15 Januari 1998, yang diberi tanda P. 9 ;
10. Foto copy Tanda Daftar Industri Nomor : 63/KA/01/IHPK-3117/8171-Pdf/1998, yang diterbitkan oleh Kantor Departemen Prindustrian dan Perdagangan Kotamadya Ambon, tertanggal 21 Januari 1998, OEITANTO JOHN, dengan nama Perusahaan Mie “ Damai “ , yang diberi tanda P. 10 ;
11. Foto copy Tanda Daftar Usaha Perdagangan (TDUP), Nomor : 778/25-05/TDUP/II/87.P yang diterbitkan oleh Kepala Kantor Departemen Prindustrian dan Perdagangan Kotamadya Ambon, tertanggal 30 Mei 1998, atas nama OEITANTO JOHN, dengan nama Perusahaan Mie “ Damai “ , yang diberi tanda P. 11 ;
12. Foto copy Surat Keterangan dari Dinas Kebakaran Pemerintah Kotamadya Daerah Tingkat II Ambon, Nomor : 364.601.1.0.384/DISBAK/1998, sesuai persyaratan peraturan yang berlaku untuk memperoleh “ SURAT IJIN TEMPAT USAHA ” atas nama OEITANTO JOHN selaku pemilik dari Perusahaan Mie “ Damai “ tertanggal 15 Juli 1998, yang diberi tanda P. 12 ;
13. Foto copy Nota Belanja dari Bengkel Mesin KHOEN NGAJ- Surabaya, untuk alat-alat Pengolahan mie, milik OEITANTO JOHN, dengan total pembelian sebesar Rp. 14.625.000.- tertanggal 02 Februari 2001 yang diberi tanda P. 13 ;
14. Foto copy Nota Belanja dari Bengkel Mesin KHOEN NGAJ- Surabaya, untuk alat-alat Pengolahan mie, milik OEITANTO JOHN, dengan total pembelian sebesar Rp. 1.500.000.- tertanggal 09 November 1999, yang diberi tanda P. 14 ;
15. Foto copy Nota Belanja dari Bengkel Mesin KHOEN NGAJ- Surabaya, untuk alat-alat Pengolahan mie, milik OEITANTO JOHN, dengan total pembelian sebesar Rp. 180.000.- tertanggal 08 Mei 1998, yang diberi tanda P. 15 ;
16. Foto copy Nota Belanja dari Bengkel Mesin KHOEN NGAJ- Surabaya, untuk alat-alat Pengolahan mie, milik OEITANTO JOHN, dengan total pembelian sebesar Rp. 7.000.000.- tertanggal 10 Mei 1997, yang diberi tanda P. 16 ;
17. Foto copy Nota Belanja dari Bengkel Mesin KHOEN NGAJ- Surabaya, untuk alat-alat Pengolahan mie, milik OEITANTO JOHN, dengan total pembelian sebesar Rp. 1.675.000.- tertanggal 03 April 2002, yang diberi tanda P. 17 ;
18. Foto copy Surat Ijin Usaha Perdagangan (SIUP) kecil, Nomor : 0611/25-05/PK/KPP/IV/2012, yang diterbitkan oleh Kepala Kantor Pelayanan Publik Pemerintah

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kota Ambon, kepada Perusahaan Mie Damai atas nama OEITANTO JOHN
tertanggal 13 April 2012, yang diberi tanda P. 18 ;

19. Foto copy Surat Pernyataan Ahli Waris tertanggal 19 November 2012 yang
diberi tanda P. 19 ;

Menimbang, bahwa bukti surat-surat tersebut telah dicocokkan sesuai aslinya
dan telah dibubuhi meterai yang cukup sehingga dapat diterima sebagai alat bukti
dalam pemeriksaan perkara ini ;

Menimbang, bahwa Penggugat tidak mengajukan saksi-saksi walaupun telah
diberi kesempatan dalam persidangan ;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dalil - dalil bantahannya
dipersidangan Kuasa Hukum Tergugat telah mengajukan surat-surat bukti yang
diberi meterai cukup dipersidangan berupa :

1. Foto copy tidak ada asli Sertifikat Hak Milik Nomor : 277, Gambar Situasi (GS)
Nomor : 36/C/78, seluas 363 M2 1. Oetanto Jhon, 2. Dra Telly Hehanussa dan 3.
Oei Ricky Wlly, yang diberi tanda T.1 ;
2. Foto copy sesuai asli Akta Jual Beli Nomor : 002/Okt/1978 tanggal, 12 Oktober
1978 atas nama Ny. Ona Hehanussa, yang diberi tanda T.2 ;
3. Foto copy sesuai asli Kwitansi jual beli tanah dari Secha Neema binti Hasan
Basalama , yang diberi tanda T.3 ;
4. Foto copy tidak ada asli Arta Hibah Wasiat Nomor : 74 tanggal, 29 Juli 1991
yang dibuat oleh Tuasikal Abua , yang diberi tanda T.4 ;
5. Foto copy tidak ada asli Akta Kematian Nomor : 11/CS/1997 tanggal, 17
Desember 1997 atas nama Ona Hehanussa, yang diberi tanda T.5 ;
6. Foto copy tidak ada sesuai asli Surat Keterangan Ali Waris tanggal 12 Maret
1998, yang diberi tanda T. 6 ;
7. Foto copy sesuai asli Surat Pernyataan Ahli Waris Nomor : 07/PAW/1998/
PN.AB tanggal, 18 Maret 1998, yang diberi tanda T.7 ;
8. Foto copy sesuai asli Putusan Pengadilan Negeri Ambon Nomor : 116/
Pdt.G/1991/PN.AB dalam perkara antara Ona Hehanussa sebagai Penggugat
melawan Hong Ping Hoo, Dkk sebagai Para Tergugat, yang diberi tanda T.8 ;
9. Foto copy sesuai asli Putusan Pengadilan Tinggi Maluku Nomor : 41/
Pdt/1992/PT.Mal tanggal, 4 Oktober 1994, yang diberi tandai P.9 ;
10. Foto copy sesuai asli Putusan Mahkamah Agung RI Nomor : 3800 K/Pdt/1992
tanggal 04 Oktober 1994, ditandai P.10.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

11. Foto copy sesuai asli Putusan Peninjauan Kembali Mahkamah Agung RI Nomor : 09 PK/Pdt/1996 tanggal, 6 Oktober 1997, yang diberi tanda P.11 ;
12. Foto copy tidak ada asli Penetapan Eksekusi Pengadilan Negeri Ambon tanggal 1 Agustus 1996 Nomor : 31/Eks/1995/PN.AB jo Nomor : 41/Pdt/1992/PT.Mal, yang diberi tanda T.12 ;
13. Foto cpy tidak ada asli Berita Acara Eksekusi Nomor : 31/Eks/1995/PN.AB jo Nomor : 41/Pdt/1992/PT.Mal, yang diberi tanda T.13 ;
14. Foto copy sesuai asli Kwitansi Surat Kuasa untuk membayar (SKUM) tanggal, 22 Mei 1996, yang diberi tanda T.14 ;
15. Foto copy sesuai asli Putusan Pengadilan Negeri Ambon Nomor : 91/Pdt.G/1996/PN.AB tanggal, 10 Desember 1996, yang diberi tanda T.15 ;
16. Foto copy sesuai asli Putusan Pengadilan Tinggi Maluku Nomor : 48/Pdt/1997/PT.Mal tanggal, 15 September 1997, yang diberi tanda T.16 ;
17. Foto cpy tidak ada asli Surat Keputusan Menteri Perdagangan dan Kopresi Nomor : 1817/KPN/VIII/83, tanggal 24 Agustus 1983, yang diberi tanda T.17 ;
18. Foto copy tidak ada asli Surat Ijin Usaha Perdagangan (SIUP) Nomor : 25/01/191/P/02/83/WNI tanggal, 24 Agustus 1983, yang diberi tanda T.18 ;
19. Foto cpy tidak ada aslin Kwiransi Pembelian 1 (Satu) unit mesin Mie tanggal 4 Oktober 1984 dari Toko Saparua di Ambon, yang diberi tanda T.19 ;
20. Foto copy tidak ada asli Surat Tanda Pendaftaran Industri Kecil Nomor : 385/248501/KKI-Nopember 1985, yang diberi tanda T.20 ;
21. Foto copy tidak ada asli Kwitansi pembelian 1 (satu) set Mesin Mie dari took Saparua di Ambon tanggal, 12 Pebruari 1985, yang diberi tanda T.21 ;
22. Foto copy tidak ada asli Surat Ijin Usaha Perdagangan (SIUP) tanggal, 25 Nopember 1987 Nomor : 778/25-05/PM/XI/87, yang diberi tanda T.22 ;
23. Foto coopy sesuai asli Surat Keputusan Walikota Ambon Nomor : 0830/EKD/K/I/88, tanggal 29 April 1988, Tentang Ijin /perpanjangan Izin Tempat Usaha, ditandai T.23 ;
24. Foto copy sesuai asli Surat Keputusan Walikota Ambon 0418/EKD/K/I/89, tanggal 11 April 1989 tentang Pemberian Izin Tempat Usaha, ditandai T.24 ;
25. Foto copy sesuai asli Surat Keputusan Walikota Ambon Nomor : 0418/REK/I/89 tanggal 11 April 1989 tentang pemberian izin reklame, yang diberi tanda T.25 ;
26. Foto copy sesuai asli Surat Keputusan Walikota Ambon Nomor : 0341/EKD/K/I/90 tanggal, 10 Pebruari 1990 tentang Izin Tempat Usaha, yang diberi tanda T.26 ;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

27. Foto copy sesuai asli Surat Keputusan Walikota Ambon Nomor : 0341/Rek/K/I/90 tanggal 10 Pebruari 1990 tentang Pemberian Izin Reklame, yang diberi tanda T.27 ;
28. Foto cpy sesuai asli Surat Keputusan Walikota Ambon Nomor : 0197/EKD/K/I/91 tanggal 26 Januari 1991 tentang Pemberian Izin Tempat Usaha, yang diberi tanda T.28 ;
29. Foto copy sesuai asli Surat Keputusan Walikota Ambon Nomor : 0197/REK/I/91 tanggal, 26 Januari 1991 tentang Pemberian Izin Reklame, yang diberi tanda T.29 ;
30. Foto copy sesuai asli Surat Keputusan Walikota Ambon Nomor : 0611/EKD/I/92 tanggal 2 Maret 1992 tentang pemberian Izin Tempat Usha, yang diberi tanda T.30 ;
31. Foto copy sesuai asli Surat Keputusan Walikota Ambon Nomor : 0611/EKD/I/92 tanggal 2 Maret 1992 tentang pemberian Izin Reklame, yang diberi tanda T.31 ;
32. Foto copy sesuai asli Surat Keputusan Walikota Ambon Nomor : 0641/EKD/I/93 tanggal 3 Maret 1993 tentang pemberian Izin Tempat Usaha, yang diberi tanda T.32 ;
33. Foto copy sesuai asli Surat Keputusan Walikota Ambon Nomor : 0641/EKD/I/93 tanggal 8 Maret 1993 tentang pemberian Izin Reklame, yang diberi tanda T.33 ;
34. Foto copy sesuai asli Surat Keputusan Walikota Ambon Nomor : 0702/EKD/I/94 tanggal 7 Maret 1994 tentang pemberian Izin Tempat Usha, ditandai T.34.
35. Foto copy sesuai asli Surat Keputusan Walikota Ambon Nomor : 0702/EKD/I/94 tanggal 7 Maret 1994 tentang pemberian Izin Reklame, yang diberi tanda T.35 ;
36. Foto copy sesuai asli Surat Keputusan Walikota Ambon Nomor : 504.0455/EKD/I/1995 tanggal 15 Pebruari 1995 tentang pemberian Izin Tempat Usha, yang diberi tanda T.36 ;
37. Foto copy sesuai asli Surat Keputusan Walikota Ambon Nomor : 504.0455/REK/K/I/1995 tanggal 15 Pebruari 1995 tentang pemberian Izin Reklame , yang diberi tanda T.37 ;
38. Foto coy sesuai asli Putusan Pengadilan Negeri Ambon Nomor : 36/Pdt.G/1995/PN.AB tanggal, 3 Juli 1995, yang diberi tanda T.38 ;
39. Foto copy sesuai asli Putusan Pengadilan Negeri Ambon Nomor : 75/Pdt.G/1998/PN.AB tanggal, 10 Npember 1998 , yang diberi tanda T.39 ;
40. Foto copy sesuai asli Putusan Pengadilan Tinggi Maluku Nomor : 06/Pdt/2000/PT.Mal tanggal, 8 Mei 2000 yang diberi tanda T.40 ;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

41. Foto copy sesuai asli Putusan Mahkamah Agung RI Nomor: 1624 K/Pdt/2001 tanggal 30 September 2003, yang diberi tanda T.41 ;
42. Foto copy sesuai asli Putusan Peninjauan Kembali Mahkamah Agung RI Nomor : 474 PK/Pdt/2007 tanggal, 15 Januari 2008, yang diberi tanda T.42 ;
43. Foto copy tidak sesuai asli surat keterangan Lurah Uritetu Nomor : 535/09 tanggl 10 Maret 1998, yang diberi tanda T.43 ;
44. Foto copy tidak sesuai asli Surat dari Oeitanto Jhon kepada Walikota Ambon tanggal 01 Aprul 1998, perihal tertundanya SITU tahun 1998 atas nama Perusahaan Mie Damai, yang diberi tanda T.44 ;
45. Foto copy sesuai asli Surat dari Dra Nn. Tely Hehanussa dan Oei Ricky Wilys tanggal, 23 Desember 2009 yang ditujuka kepada Kepala Dinas Perdagangan dan Perindustrian Kota Ambon. Yang diberi tanda T.45 ;
46. Foto copy sesuai asli Surat dari Oei Ricky Wilys tanggal, 13 Januari 2012 yang ditujukan kepada Oeitanto Jhon dan Sdri Dra. Nn. Relly Hehanussa, yang diberi tanda T.46.
47. Fotocpy sesuai asli Surat Tanda Penerimaan Laporan Polisi No Pol : STPL/04/I/2012/SPKT tanggal, 24 Januari 2012, yang diberi tanda T.47 ;
48. Foto copy sesuai asli Surat dari Oei Ricky Wilys yang ditujukan kepada Kantor Pertanaha Kota Ambon tanggal, 30 janauri 2012, yang diberi tanda T.48 ;
49. Foto copy sesuai asli Surat dari Oei Ricky Wilys tenggal 03 September 2012 yang ditujukan kepada Kepala Bagian Ekonomi Kantor Walikota Ambon, yang diberi tanda T.49 ;
50. Foto copy sesuai asli Surat Panggilan dari kepala Dinas Perdagangan dan Perindustrian yang ditujuakn kepada Sdr. Oetanto John tertanggal, 06 Januari 2010 Nomor : 510/04/I/DAGIND , yang diberi tanda T.50 ;
51. Foto copy sesuai asli Surat Keputusan dari Walikotamadya Kepala Daerah Tingkat, II Ambon Nomor : 504.0075/EKD/K/I/99, tanggal, 20 Pebruari 1999 tentang Izin Tempat Usaha yang diberi tanda T.51 ;
52. Foto copy sesuai asli Surat Keputusan dari Walikotamadya Kepala Daerah Tingkat II Ambon Nomor : 504.0075/REK/I/99 tanggal, 20 Pebruari 1999 tentang Pemberian Izin Reklame, yang diberi tanda T.52 ;
53. Foto copy sesuai asli Peralihan Kepelilikan Perusahaan Nomor : 510/255/DAGIND, tangal, 28 Agustusw 2012, yang diberi tanda T.53 ;
54. Foto copy tidak sesuai asli Surat dari Oei Ricky Willy yang ditujukan kepada Pimpinan PT Bank Central Asia, Tbk Kantor Cabang Ambon tertangga, 10 Desember 2012, yang diberi tanda T.54 ;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

55. Foto copy tidak sesuai asli Surat dari Oei Ricky Willy yang ditujukan kepada Bank Danamon Kantor Cabang Ambon teranggal, 10 Desember 2012, yang diberi tanda T.55 ;

56. Foto copy sesuai asli Surat Surat dari Oei Ricky Willy yang ditujukan kepada Bank Artha Graha (Bank Artha Pusara) Kantor cabang Ambon teranggal, 10 Desember 2012, yang diberi tanda T.56 ;

Menimbang, bahwa selain bukti – bukti tertulis berupa surat-surat tersebut diatas yang diajukan oleh para pihak baik Penggugat maupun tergugat dipersidangan tidak mengajukan saksi-saksi lagi walaupun telah diberi kesempatan ;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini oleh Majelis Hakim juga telah melakukan sidang pemeriksaan setempat secara langsung ke lokasi tanah obyek sengketa pada tanggal 15 Februari 2013 dengan hasil pemeriksaan setempat sebagaimana terurai jelas dalam Berita Acara pemeriksaan setempat tanggal 15 Februari 2013 ;

Menimbang, bahwa selanjutnya pihak Penggugat telah mengajukan kesimpulannya tanggal 08 April 2013, sebagaimana terlampir dalam Berita Acara Pemeriksaan perkara ini sedangkan Tergugat tidak mengajukan kesimpulan ;

Menimbang, bahwa untuk mempersingkat putusan ini maka segala sesuatu yang tercatat dalam Berita Acara sidang perkara ini yang mempunyai relevansi dianggap telah termuat dan menjadi bagian yang tidak terpisahkan dari putusan ini ;

Menimbang, bahwa para pihak tidak mengajukan apa-apa lagi selain memohon putusan dalam perkara ini ;

TENTANG PERTIMBANGAN HUKUMNYA

DALAM KONPENSI

A. DALAM EKSEPSI

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat adalah seperti terurai diatas ;

Menimbang, bahwa atas eksepsi dari Penasihat Hukum Penggugat dan tanggapan dari Penasihat Hukum Tergugat tersebut, Majelis Hakim telah menjatuhkan putusan sela sebagaimana termuat dalam Berita Acara persidangan tanggal 10 Oktober 2012 yang amarnya menolak Eksepsi Penasihat Hukum



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Penggugat dan memerintahkan agar pemeriksaan dilanjutkan dengan pemeriksaan saksi-saksi dan biaya perkara ditangguhkan sampai dengan putusan akhir ;

Menimbang, bahwa eksepsi dalam jawabannya Tergugat bahwa gugatan Penggugat kabur (obscuur libel) karena objek sengketa tidak disebutkan secara tepat batas-batasnya, dengan mengacu pada batas-batas in casu putusan Pengadilan Negeri Ambon No. 16/Pdt.G/1991/PN.AB. tanggal 16 Maret 1992, jo Putusan Pengadilan Tinggi Maluku No. 41/Pdt/1992/PT.Mal tanggal 6 Oktober 1992, jo Putusan Mahkamah Agung RI No. 3800 K/Pdt/1992 tanggal 27 Oktober 1994, jo Putusan Peninjauan Kembali Mahkamah Agung RI. No. 9 PK/pdt/1996 tanggal 6 Oktober 1997 adalah merupakan dalil yang sangat keliru karena “ pembatasan suatu tanah selalu mengalami perubahan oleh karena sering terjadinya mutasi tanah disekitarnya yang sekaligus mengakibatkan perubahan identitas perbatasan “ (Vide YURISPRUDENSI MAHKAMAH AGUNG RI, No. 263 K/Pdt/1988 tanggal 28 Februari 1990), karena batas-batas sebagaimana dimaksud putusan telah mengalami perubahan akibat telah terjadi mutasi tanah disekitarnya dengan demikian eksepsi yang disampaikan Tergugat tidak beralasan hukum dan haruslah ditolak ;

Menimbang, bahwa dengan ditolaknya eksepsi dari Tergugat maka Majelis Hakim akan mempertimbangkan pokok perkara ;

B. DALAM POKOK PERKARA

Menimbang, bahwa dalil-dalil gugatan Penggugat adalah sebagaimana telah diuraikan diatas ;

Menimbang, bahwa dari dalil-dalil gugatan Penggugat dapat diangkat pokok-pokok dalil yang menjadi dasar gugatn Penggugat adalah sebagai berikut :

- Bahwa Almarhumah Ny. SO TJIA SIEN semasa hidupnya telah menikah dengan OEI KHONG THIAM (almarhum), dari perkawinan itu telah dilahirkan 11 (sebelas) orang anak yaitu ;

1. LUKAS M. HEHANUSSA
2. ONA HEHANUSSA
3. ADE THESEN
4. BUCE HEHANUSSA
5. NON HEHANUSSA
6. SUSAN OEI/TAN
7. TELLY HEHANUSSA

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

8. OEI TANTO JOHN

9. OEI MOHUA

10. LILI KASTAN

11. OEI RICKY WILLYS

- Bahwa diantara ke 11 (sebelas) ahli waris tersebut, diantaranya Almarhumah NY. ONA HEHANUSSA yang menikah dengan HONG MEI AN (almarhum), tidak memiliki keturunan, atau ahli waris/ahli waris pengganti, semasa hidupnya NY. ONA HEHANUSSA ada memiliki sebidang tanah berdasarkan **Sertifikat Hak Milik No : 277, Huruf c, dengan luas 363 M2, yang terletak di Jalan Sultan Hairun, Kelurahan Uritetu, Kecamatan Sirimau Kota Ambon dahulu Kabupaten Kotamadya Ambon**, yang terdaftar pada Kantor BPN Kota Ambon, tanggal 18 Oktober 1978 dengan batas-batas sebagai berikut ;

- Sebelah Barat berbatasan dengan Jalan Raya Sultan Hairun ;
- Sebelah Selatan berbatasan dengan tanah milik toko Bunga Kharisma ;
- Sebelah Timur berbatasan dengan dahulu Tanah Keluarga Van Harling ;
- Sebelah Utara berbatasan dengan tanah milik Toko Roti Sarinda ;

Selanjutnya disebut sebagai : Objek Sengketa ;

- Bahwa NY. ONA HEHANUSSA meninggal tanggal 13 Desember 1997, ada meninggalkan **Hibah Wasiat dengan Nomor : 74** yang dibuat dihadapan TUASIKAL ABUA, SH. Notaris dan Pejabat Pembuat Akra Tanah di Ambon tanggal 29 Juli 1991, terhadap sebidang tanah/objek sengketa yang mana hibah wasiat tersebut diberikan kepada yaitu **OEI TANTO JOHN, Dra. TELLY HEHANUSSA dan OEI RICKY WILLYS**, yang dicatatkan dalam **Sertifikat Hak Milik Nomor 277, pada lembar Pencatatan Peralihan Hak tanggal 28 Februari 2005 berdasarkan pada Hibah Wasiat** ;
- Bahwa kemudian pada tanggal 19 April 2012, Dra. TELLY HEHANUSSA yang juga merupakan penerima Hibah Wasiat dari NY. ONA HEHANUSSA atas bidang tanah/objek sengketa sebagaimana dimaksud diatas meninggal dunia, dengan tidak meninggalkan ahli waris atau ahli waris pengganti yang menggantikan bersangkutan sebagai ahli waris terlebih sebagai ahli waris terhadap Hibah Wasiat yang telah diberikan tersebut, sehingga hibah wasiat yang semula diberikan terhadap Dra.TELLY HEHANUSSA sesuai haknya yaitu 1/3 bagian menjadi hilang, dianggap tidak berlaku lagi, sehingga yang semula terdapat 3 (tiga) penerima hibah wasiat sekarang, menjadi 2 (dua) penerima hibah wasiat, maka demikian pantas dan wajar bagi 2 (dua) penerima wasiat untuk membagi

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

objek sengketa, atau objek dari pada hibah wasiat tersebut menjadi 2 (dua) bagian secara merata serta terbagi habis yaitu kepada **OEITANTO JOHN** atau Penggugat sebesar ½ bagian dari **OEI RICKY WILLYS** atau tergugat sebesar ½ bagian dari luas keseluruhan sebesar 363 M2, dengan demikian pada masing-masing memperoleh **181.5 M2** ;

Menimbang, bahwa dari jawaban tergugat dapat diangkat dalil-dalil pokok yang menjadi jawabannya sebagai berikut :

- Bahwa batas-batas obyek sengketa yang diuraikan Penggugat dalam posita angka – 3, adalah tidak tepat dan tidak sesuai dengan batas-batas tersebut dalam Sertifikat Hak Milik No. 277 maupun dalam putusan-putusan badan peradilan pada saat sengketa hak antara Ona Hehanussa sebagai Penggugat melawan Hong Ping Hoo, dkk (Putusan Pengadilan Negeri Ambon No. 16/Pdt.G/1991/PN.AB. tanggal 16 Maret 1992, jo Putusan Pengadilan Tinggi Maluku No. 41/Pdt/1992/PT.Mal tanggal 6 Oktober 1992, jo Putusan Mahkamah Agung RI No. 3800 K/Pdt/1992 tanggal 27 Oktober 1994, jo Putusan Peninjauan Kembali Mahkamah Agung RI. No. 9 PK/pdt/1996 tanggal 6 Oktober 1997) ;
- Bahwa benar Dra. Telly Hehanussa sebagai salah seorang penerima hibah wasiat dari Ny. Ona Hehanussa telah meninggal dunia pada tanggal 19 April 2012, namun dalil Penggugat dalam posita angka – 6 bahwa Dra. Telly Hehanussa tidak meninggalkan ahli waris atau ahli waris pengganti, patut dipertanyakan dan harus dibuktikan oleh Penggugat, karena walaupun Dra. Telly Hehanussa (Almarhumah) meninggal dunia tanpa meninggalkan keturunan lurus kebawah (anak dan seterusnya), namun hal tersebut tidak bisa dijadikan alasan hukum bahwa Dra. Telly Hehanussa tidak meninggalkan ahli waris, karena dalam hukum waris sebagaimana diatur dalam KUHPdata dikenal adanya 4 (empat) kelompok ahli waris, yaitu :
 - Kelompok I : Keluarga sedarah garis lurus kebawah ;
 - Kelompok II : Para orang tua, saudara laki-laki dan saudara perempuan maupun keturunan mereka ;
 - Kelompok III : Kakak dan nenek, ibu dan ayah kakek nenek dan keluarga sedarah garis lurus keatas lebih lanjut ;
 - Kelompok IV : Keluarga garis kesamping selebihnya ;
- Bahwa benar Tergugat menggunakan sebagian obyek sengketa sebagai tempat usaha, dimana Penggugat juga menggunakan sebagian obyek sengketa, sehingga



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

hal tersebut tidak perlu dipermasalahkan karena baik Penggugat maupun Tergugat adalah orang-orang yang berhak atas obyek sengketa secara bersama-sama, karena obyek sengketa tersebut belum dibagi kepada penerima hibah wasiat ;

Menimbang, bahwa dalil-dalil gugatan Penggugat sebagian telah disangkal Tergugat oleh karenanya Penggugat harus membuktikan dalil-dalil gugatannya sepanjang yang dibantah tersebut ;

Menimbang, bahwa dari dalil gugatan Penggugat dan dalil jawaban Tergugat diatas, dapat ditarik dalil-dalil yang telah menjadi tetap dan dalil-dalil yang masih diperselisihkan sebagai berikut :

Dalil-dalil yang telah menjadi tetap sebagai berikut :

- Bahwa antara Penggugat dan Tergugat adalah mempunyai orang tua yang bernama NY. SO TJIA SIEN dan OEI KHONG THIAM (Almarhum) yang semasa hidupnya telah mempunyai 11 (sebelas) orang anak yaitu :
 1. LUKAS M. HEHANUSSA ;
 2. ONA HEHANUSSA ;
 3. ADE THESEN ;
 4. BUCE HEHANUSSA ;
 5. NON HEHANUSSA ;
 6. SUSAN OEI/TAN ;
 7. TELLY HEHANUSSA ;
 8. OEITANTO JOHN ;
 9. OEI MOHUA ;
 10. LILI KASTAN ;
 11. OEI RICKY WILLYS ;
- Bahwa dari 11 (sebelas) ahli waris tersebut, diantaranya Almarhum **ONA HEHANUSSA** yang menikah dengan **HONG MEI AN** (almarhum) tidak memiliki keturunan, atau ahli waris / ahli waris pengganti ;
- Bahwa **NY. ONA HEHANUSSA** meninggal tanggal 13 Desember 1997 ada **Hibah Wasiat dengan Nomor : 74** yang dibuat dihadapan **TUASIKAL ABUA, SH.** Notaris dan Pejabat Akta Tanah di Ambon tanggal 29 Juli 1991, terhadap sebidang tanah/objek sengketa yang mana Hibah Wasiat tersebut tersebut diberikan kepada :

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

a. OEITANTO JOHN ;

b. Dra. TELLY HEHANUSSA ;

c. OEI RICKY WILLYS ;

- Bahwa atas Hibah Wasiat Nomor : 74 tersebut, maka atas Sertifikat Hak Milik Nomor : 277, direvisi dengan perubahan Pemegang Hak, yang semula atas nama NY. ONA HEHANUSSA, maka berdasarkan Hibah Wasiat tersebut pemegang beralih kepada pihak-pihak yang disebutkan dalam Hibah Wasiat tersebut, yakni **OEITANTO JOHN, Dra. TELLY HEHANUSSA dan OEI RICKY WILLYS**, yang dicatitkan dalam Sertifikat Hak Milik Nomor 277, pada lembar Pencatatan Peralihan Hak tanggal 28 Februari 2005 berdasarkan Hibah Wasiat ;

Dalil-dalil yang masih diperselisihkan sebagai berikut :

- Bahwa NY. ONA HEHANUSSA, semasa hidupnya ada memiliki sebidang tanah berdasarkan *Sertifikat Hak Milik No : 277, Huruf c, dengan luas 363 M2, yang terletak di Jalan Sultan Hairun, Kelurahan Uritetu, Kecamatan Sirimau Kota Ambon dahulu Kabupaten Kotamadya Ambon*, atas nama Pemegang Hak **NY. ONA HEHANUSSA**, yang terdaftar pada Kantor BPN Kota Ambon, tanggal 18 Oktober 1978 dengan batas-batas sebagai berikut ;
 - **Sebelah Barat** berbatasan dengan **Jalan Raya Sultan Hairun ;**
 - **Sebelah Selatan** berbatasan dengan tanah milik toko **Bunga Kharisma ;**
 - **Sebelah Timur** berbatasan dengan dahulu Tanah Keluarga **Van Harling ;**
 - **Sebelah Utara** berbatasan dengan tanah milik **Toko Roti Sarinda ;**sebagai objek Sengketa ;
- Bahwa pada tanggal 19 April 2012, Dra. TELLY HEHANUSSA yang juga merupakan penerima Hibah Wasiat dari NY. ONA HEHANUSSA atas bidang tanah/objek sengketa sebagaimana dimaksud diatas meninggal dunia, dengan tidak meninggalkan ahli waris atau ahli waris pengganti yang menggantikan bersangkutan sebagai ahli waris terlebih sebagai ahli waris terhadap Hibah Wasiat yang telah diberikan tersebut ;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa dengan meninggalnya Dra. TELLY HEHANUSSA dengan tidak meninggalkan ahli waris / ahli waris pengganti, maka terhadap hibah wasiat yang semula diberikan terhadap bersangkutan sesuai haknya yaitu 1/3 bagian menjadi hilang, dianggap tidak berlaku lagi, sehingga yang semula terdapat 3 (tiga) penerima hibah wasiat sekarang, menjadi 2 (dua) penerima hibah wasiat, maka demikian pantas dan wajar bagi 2 (dua) penerima wasiat untuk membagi objek sengketa, atau objek dari pada hibah wasiat tersebut menjadi 2 (dua) bagian secara merata serta terbagi habis yaitu kepada **OEITANTO JOHN** atau Penggugat sebesar 1/2 bagian dari **OEI RICKY WILLYS** atau tergugat sebesar 1/2 bagian dari luas keseluruhan sebesar 363 M2, dengan demikian pada masing-masing memperoleh **181.5 M2** ;

Menimbang, bahwa terhadap dalil yang telah diakui Tergugat tidak perlu adanya pembuktian akan tetapi terhadap dalil-dalil yang masih diperselisihkan perlu adanya pembuktian lebih lanjut sesuai dengan ketentuan pasal 283 Rbg, Majelis Hakim akan mempertimbangkan beban pembuktian kepada masing- masing pihak secara adil bagi kedua belah pihak ;

Menimbang, bahwa bahwa pihak Penggugat untuk membuktikan dalil yang menjadi beban pembuktiannya Penggugat telah mengajukan alat bukti surat (bukti surat yang bertanda P.1 sampai dengan P.19) sedangkan Tergugat telah mengajukan alat bukti surat (bukti T.1 sampai dengan T. 56) ;

Menimbang, bahwa perlu dijelaskan terlebih dahulu bahwa Majelis Hakim dalam mempertimbangkan dan menilai alat-alat bukti yang diajukan para pihak, Majelis Hakim tidak akan mempertimbangkan semua alat bukti satu persatu secara rinci, tetapi hanya akan mempertimbangkan alat bukti yang oleh Majelis hakim dinilai mempunyai relevansi dengan dalil yang harus dibuktikan, sehingga alat bukti yang tidak dipertimbangkan haruslah dianggap tidak ada relevansinya dengan dalil yang akan dibuktikan dan karenanya dikesampingkan ;

Menimbang, bahwa apakah Penggugat dengan alat bukti yang diajukannya dapat membuktikan kebenaran dalil yang menjadi beban pembuktian baginya tersebut dimuka, akan dipertimbangkan di bawah ini ;

Menimbang, bahwa bukti P.2 berupa sertifikat atas nama NY. ONA HEHANUSSA, semasa hidupnya ada memiliki sebidang tanah berdasarkan **Sertifikat Hak Milik No : 277, Huruf c, dengan luas 363 M2, yang terletak di**



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

*Jalan Sultan Hairun, Kelurahan Uritetu, Kecamatan Sirimau Kota Ambon
dahulu Kabupaten Kotamadya Ambon,* atas nama Pemegang Hak NY. ONA
HEHANUSSA, yang terdaftar pada Kantor BPN Kota Ambon, tanggal 18 Oktober
1978 dengan batas-batas sebagai berikut ;

- **Sebelah Barat** berbatasan dengan **Jalan Raya Sultan Hairun ;**
- **Sebelah Selatan** berbatasan dengan tanah milik toko **Bunga Kharisma ;**
- **Sebelah Timur** berbatasan dengan dahulu Tanah Keluarga **Van Harling ;**
- **Sebelah Utara** berbatasan dengan tanah milik **Toko Roti Sarinda ;**

sebagai objek Sengketa yang sesuai dengan bukti surat P.2 dan bukti T.1 (Sertifikat No. 277 Huruf C) pada awalnya milik NY. ONA HEHANUSSA dan kemudian beralih kepada pemegang hak yang baru yaitu OEITANTO JOHN, Dra. TELLY HEHANUSSA dan OEI RICKY WILLYS ;

Menimbang, bahwa oleh karena pada tanggal 19 April 2012, Dra. TELLY HEHANUSSA yang juga merupakan penerima Hibah Wasiat dari NY. ONA HEHANUSSA atas bidang tanah/objek sengketa sebagaimana dimaksud diatas meninggal dunia, dengan tidak meninggalkan ahli waris atau ahli waris pengganti yang menggantikan bersangkutan sebagai ahli waris terlebih sebagai ahli waris terhadap Hibah Wasiat yang telah diberikan tersebut sebagaimana bukti surat dari P. 4 dan bukti surat T. 5 (Akta Kematian No. 11/CS/1997) yang menyatakan NY. ONA HEHANUSSA meninggal pada tanggal 13 Desember 1997 ;

Menimbang, bahwa Tergugat membantah Dra. Telly Hehanussa tidak meninggalkan ahli waris atau ahli waris pengganti harus dibuktikan oleh Penggugat, karena walaupun Dra. Telly Hehanussa (Almarhumah) meninggal dunia tanpa meninggalkan keturunan lurus kebawah (anak dan seterusnya), namun hal tersebut tidak bisa dijadikan alasan hukum bahwa Dra. Telly Hehanussa tidak meninggalkan ahli waris, karena dalam hukum waris sebagaimana diatur dalam KUHPerdara dikenal adanya 4 (empat) kelompok ahli waris, yaitu :

- Kelompok I : Keluarga sedarah garis lurus kebawah ;
- Kelompok II : Para orang tua, saudara laki -laki dan saudara perempuan maupun keturunan mereka ;
- Kelompok III : Kakak dan nenek, ibu dan ayah kakek nenek dan keluarga sedarah garis lurus keatas lebih lanjut ;
- Kelompok IV : Keluarga garis kesamping selebihnya ;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti surat P.6 dan P.7 surat pernyataan dari LILY KASTAN dan SUSAN OEI yang menyatakan dengan sebenar-benarnya untuk menyerahkan haknya selaku ahli waris atas bagian tanah yang merupakan hak dari almarhumah Dra. Telly Hehanussa berdasarkan Akta Hibah Wasiat Nomor 74 tanggal 29 Juli 1991 terhadap sebidang tanah hak milik Nomor : 277 Desa Huruf C yang terletak di Kelurahan Uritetu Kecamatan Sirimau Kota Ambon kepada saudara OEITANTO JOHN ;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P.5 Kutipan Akta Kematian atas nama Dra. Telly Hehanussa yang meninggal pada tanggal 19 April 2012 maka dengan sendirinya secara otomatis objek sengketa beralih kepada Penggugat dan Tergugat sesuai dengan bukti surat P.3 dan bukti T.4 (Akta Hibah Wasiat No. 74 tertanggal 29 Juli 1991 ;

Menimbang, bahwa adalah adil apabila Penggugat dan Tergugat sebagai kakak dan adik yang sama-sama menerima Hibah Wasiat dari NY. ONA HEHANUSSA yang sebelumnya memberikan Hibah Wasiat kepada OEITANTO JOHN, Dra. TELLY HEHANUSSA dan OEI RICKY WILLYS , oleh karena dengan meninggalnya Dra. TELLY HEHANUSSA tidak meninggalkan ahli waris / ahli waris pengganti, maka terhadap hibah wasiat yang semula diberikan terhadap Dra. TELLY HEHANUSSA sesuai haknya yaitu 1/3 bagian menjadi hilang, dianggap tidak berlaku lagi, sehingga yang semula terdapat 3 (tiga) penerima hibah wasiat sekarang, menjadi 2 (dua) penerima hibah wasiat, maka dengan demikian pantas dan wajar bagi 2 (dua) penerima wasiat untuk membagi objek sengketa, atau objek dari pada hibah wasiat tersebut menjadi 2 (dua) bagian secara merata yaitu kepada **OEITANTO JOHN** atau Penggugat sebesar ½ bagian dari **OEI RICKY WILLYS** atau tergugat sebesar ½ bagian dari luas keseluruhan sebesar 363 M2, dengan demikian pada masing-masing memperoleh **181.5 M2**, dengan demikian petitum 1 sampai dengan petitum 7 beralasan hukum untuk dikabulkan ;

Menimbang, bahwa terhadap petitum 8 sampai dengan 11 tentang penguasaan Tergugat atas sebagian objek sengketa tidak dapat diklasifikasikan sebagai perbuatan melawan hukum karena Tergugat mempunyai hak juga atas objek sengketa bersama-sama dengan Penggugat dan Almarhumah Dra. Telly Hehanussa yang mana Penggugat menggunakan sebagian objek sengketa sebagai tempat usaha dimana Tergugat juga menggunakan sebagian objek sengketa sebagai tempat usaha, sehingga hal tersebut tidak perlu dipermasalahkan karena baik Penggugat maupun Tergugat adalah sama-sama mempunyai hak atas objek sengketa, karena objek



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sengketa tersebut belum dibagi kepada penerima Hibah Wasiat sehingga belum dapat dipastikan Tergugat mengambil sebagian tanah hak Penggugat ;

Menimbang, bahwa terhadap petitum 12 yang menuntut agar putusan dalam perkara ini dapat dijalankan terlebih dahulu (uitvoerbaar bijvoorraad) meskipun terhadapnya diajukan upaya hukum banding, kasasi maupun verzet, tidaklah beralasan hukum karena tidaklah memenuhi syarat-syarat yang ditentukan dalam ketentuan pasal 191 Rbg dengan demikian tuntutan Penggugat dalam petitum 8 sampai dengan petitum 12 adalah tidak beralasan hukum sehingga patut ditolak ;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut diatas maka gugatan Penggugat cukup beralasan dan patut dikabulkan untuk sebagian ;

DALAM REKONVENSI

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat Rekonvensi/ Tergugat Konvensi adalah sebagaimana tersebut diatas ;

I. DALAM PROVISI

Menimbang, bahwa tentang tuntutan provisi yang diajukan oleh Penggugat Rekonvensi yaitu :

1. Memerintahkan Tergugat dalam Rekonvensi untuk memperlihatkan buku tabungan/deposito atas nama Ny. Ona Hehanussa pada saat Ny. Ona Hehanussa meninggal dunia ;
2. Memerintahkan Bank BCA KCU Ambon, Bank Danamon Ambon untuk membuka rekening bank (baik tabungan/deposito) atas nama Almarhum Ny. Ona Hehanussa yang ada pada bank-bank tersebut pada tanggal 13 Desember 1997 dan memperlihatkan pada Majelis Hakim dan pihak-pihak yang berperkara ;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim tidak melihat adanya alasan-alasan yang sangat bersifat mendesak untuk dapat dijatuhkannya suatu putusan provisi dan juga Majelis Hakim tidak melihat ada keadaan-keadaan yang sangat mengganggu kepentingan salah satu pihak sehingga harus diambil suatu tindakan provisi, oleh karenanya tuntutan provisi yang diajukan Penggugat Rekonvensi haruslah ditolak ;

II. DALAM POKOK PERKARA



Menimbang, bahwa yang menjadi dalil gugatan Penggugat Rekonvensi adalah ;

- Bahwa barang-barang bergerak yang menjadi hak bersama antara Penggugat Rekonvensi, Tergugat Rekonvensi dan Dra. Telly Hehanussa (Almarhumah) yang dituntut oleh Penggugat Rekonvensi sebagai berikut :

I. Deposita/tabungan atas nama Ny. Ona Hehanussa, pada :

- Bank BCA KCU Ambon ;
 - Bank Danamon Cabang Ambon ;
 - Bank Artha Pusara, sekarang Bank Artha Graha ;
- disebut **Obyek sengketa – 1** ;

II. Perusahaan industri mie basah, mie kering dan kulit pangsit dengan nama/merk **MIE DAMAI**, terletak di Jalan Sultan hairun No. 15, Kelurahan Uritetu, Kecamatan Sirimau, Kota Ambon yang memiliki asset berupa :

- 3 (tiga) buah elektro motor 1 PK ;
 - 2 (dua) mesin potong mie serta dudukan kayu kelas 1 ;
 - 1 (satu) unit mesin giling mie serta dudukan kayu kelas 1 ;
 - 3 (tiga) buah meja ;
 - Peralatan khusus seperti kual besi berdiameter 1 m, kompor minyak dan tengki pompa air, penggulung mie dari kayu, nyiru besar dan nyiru kecil ;
 - Bahan baku dan penunjang yang tersisa saat Almarhum Ny. Ona Hehanussa meninggal dunia, yang terdiri dari :
 1. Tepung terigu 60 sak @ 50 kg ;
 2. Minyak tanah 4 drum ;
 3. Garam 3 karung @ 50 kg ;
 4. Obat mie (soda kie) 5 karung @ 50 kg ;
 5. Kantong plastik berbagai ukuran 1.000.- lembar ;
- disebut **obyek sengketa – II** ;

- Bahwa sejak Almarhum Ny. Ona Hehanussa sebagai pemberi hibah meninggal dunia yaitu pada tanggal 13 Desember 1997, obyek sengketa – I, maupun obyek sengketa – II dikuasai oleh Tergugat dalam Rekonpensi seorang diri tanpa mengindahkan hak Penggugat dalam Rekonpensi dan Dra. Telly Hehanussa (Almarhumah), padahal Penggugat



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dalam Rekonvensi juga mempunyai hak atas obyek sengketa – I, dan obyek sengketa – II ;

Menimbang, bahwa dari jawaban Tergugat Rekonvensi dapat diangkat dalil-dalil yang menjadi pokok jawabannya sebagai berikut :

- Bahwa objek sengketa I dan objek sengketa II yang diuraikan oleh Penggugat Rekonvensi yang didasarkan pada Akta Hibah Wasiat No : 74 tanggal 29 Juli 1991 tidak dijelaskan secara jelas dan tegas sebagaimana yang tertuang dalam Akta Hibah Wasiat tersebut, yang dijelaskan secara tegas dalam Akta Hibah tersebut adalah :

- Sebidang tanah Hak Milik Nomor : 277 Desa huruf C (sekarang Kelurahan Uritetu) seluas 363 M2 ;

- Semua barang-barang bergerak, baik yang ada sekarang maupun yang akan ada kemudian ;

Sehingga Tergugat Rekonvensi beranggapan objek sengketa I dan objek sengketa II sebagaimana objek gugatan Rekonvensi hanyalah karangan Penggugat Rekonvensi semata ;

-Bahwa berdasarkan surat keterangan yang dibuat oleh Kelurahan Uritetu, Kecamatan Sirimau Kota Ambon No. 466/31/K.Uritetu tanggal 28 Mei 2002, secara tegas menyatakan Almarhumah Telly hehanussa memiliki saudara kandung yang bernama Oeitanto John, Lily Kastan dan Oei Susana, kemudian berdasarkan Surat pernyataan tertanggal 24 Mei 2012 yang ditanda tangani oleh Susan Oei dan Surat pernyataan tertanggal 25 Mei 2012 yang ditanda tangani Lily Kastan, keduanya masing-masing sebagai ahli waris, telah menyerahkan hak terhadap bahagian bidang tanah hak milik No : 277 desa huruf C, yang terletak di Kelurahan Uritetu Kecamatan Sirimau Kota Ambon yang merupakan bahagian hak dari Almarhunah Dra. Telly Hehanussa, berdasarkan Kata Hibah Wasiat Nomor : 74 tanggal 29 Juli 1991 kepada Oeitanto John ;

Menimbang, bahwa dari dalil-dalil kedua belah pihak tersebut diatas dapat dikonstatir tentang adanya dalil-dalil yang telah menjadi tetap karena tidak lagi diperselisihkan oleh kedua belah pihak dan dalil-dalil yang masih diperselisihkan sebagai berikut :



Dalil-dalil yang menjadi tetap sebagai berikut :

- Bahwa Penggugat Rekonpensi, Tergugat Rekonpensi dan Dra. Telly Hehanussa (Almarhumah) sesuai Akta Hibah Wasiat tanggal 29 Juli 1991 No. 74 yang dibuat dihadapan Tuasikal Abua, SH. Wakil Notaris sementara di Ambon adalah penerima hibah wasiat dari Ny. Ona Hehanussa dimana Ny. Ona Hehanussa memberikan sebagai hibah wasiat kepada Penerima Hibah Wasiat harta bendanya berupa :
 - a. Sebidang tanah hak milik No. 277 desa huruf – c (sekarang Kelurahan Uritettu) seluas 363 m2 :
 - b. Semua barang-barang bergerak, baik yang telah ada sekarang maupun yang akan ada kemudian ;
- Bahwa Ny. Ona Hehanussa telah meninggal dunia pada tanggal 13 Desember 1997, maka menurut hukum harta benda yang dihibah secara wasiat tersebut, menjadi hak dari penerima hibah yaitu Penggugat dalam Rekonpensi, Tergugat dalam Rekonpensi dan Dra. Telly Hehanussa (Almarhumah) ;

Dalil-dalil yang masih diperselisihkan sebagai berikut :

- Bahwa Deposita/tabungan atas nama Ny. Ona Hehanussa, pada :
 - Bank BCA KCU Ambon ;
 - Bank Danamon Cabang Ambon ;
 - Bank Artha Pusara, sekarang Bank Artha Graha ;
- Bahwa Perusahaan industri mie basah, mie kering dan kulit pangsit dengan nama/merk **MIE DAMAI**, terletak di Jalan Sultan hairun No. 15, Kelurahan Uritetu, Kecamatan Sirimau, Kota Ambon yang memiliki aset berupa :
 - 3 (tiga) buah elektro motor 1 PK ;
 - 2 (dua) mesin potong mie serta dudukan kayu kelas 1 ;
 - 1 (satu) unit mesin giling mie serta dudukan kayu kelas 1 ;
 - 3 (tiga) buah meja ;
 - Peralatan khusus seperti kuali besi berdiameter 1 m, kompor minyak dan tengki pompa air, penggulung mie dari kayu, nyiru besar dan nyiru kecil ;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahan baku dan penunjang yang tersisa saat Almarhum Ny.

Ona Hehanussa meninggal dunia, yang terdiri dari :

1. Tepung terigu 60 sak @ 50 kg ;
2. Minyak tanah 4 drum ;
3. Garam 3 karung @ 50 kg ;
4. Obat mie (soda kie) 5 karung @ 50 kg ;
5. Kantong plastik berbagai ukuran 1.000.- lembar ;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti surat T.54, berupa permohonan nomor rekening dan saldo terakhir pada PT Bank Central Asia Kantor Cabang Utama Ambon, bukti surat T.55 tentang permohonan nomor rekening dan saldo terakhir pada Bank Danamon Cabang Ambon dan bukti surat T.56 tentang permohonan nomor rekening dan saldo terakhir pada Bank Arta Graha (Bank Artha Pusara), yang menurut Majelis Hakim atas permohonan Penggugat Rekonvensi/ Tergugat Konvensi tidak mendapat tanggapan dari pihak-pihak Bank yang diajukan oleh Penggugat Rekonvensi karena Penggugat Rekonvensi tidak dapat menunjukkan bukti berupa buku tabungan dari Almarhumah NY. ONA HEHANUSSA, sehingga pihak Bank tidak menindak lanjuti permohonan Penggugat Rekonvensi dengan demikian bukti T.54, T.55 dan bukti T56 patut dikesampingkan dengan demikian petitum 2.a penggugat Rekonvensi patut ditolak ;

Menimbang, bahwa bukti T.51 berupa Keputusan Walikota Ambon Nomor 504.0075//EKD/K/I/99 tanggal 20 Februari 1999 tentang Izin Tempat Usaha dan Bukti T.52 berupa Surat Keputusan Walikota Ambon Nomor 504.0075//REK/I/99 tanggal 20 Februari 1999 tentang Izin Reklame adalah bukti yang membuktikan bahwa Oeitanto John dalam mengurus Surat Izin Tempat Usaha (SITU) dan Surat Izin Reklame terhadap Perusahaan Mie Damai yang berlokasi di bangunan Sertifikat Hak Milik No : 277 (bukti T.1 dan bukti P.2) masih mempergunakan Nomor : NPWP : 2-0000105-01-08 yang mana atas nama Almarhumah NY. ONA HEHANUSSA (pemilik awal perusahaan Mie Damai) yang berdasarkan bukti T.4 dan bukti P.3 telah menjadi milik bersama yaitu OEITANTO JOHN, Almarhumah Dra. TELLY HEHANUSSA dan OEI RICKY WILYS sehingga Perusahaan Mie Damai bukanlah milik pribadi dari OEITANTO JOHN, tetapi milik bersama yaitu OEITANTO JOHN, Almarhumah Dra. TELLY HEHANUSSA dan OEI RICKY WILYS ;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa bukti T.53 berupa Surat dari Dinas Perdagangan dan Perindustrian Kota Ambon Nomor : 501/255/Dagind tanggal 28 Agustus 2012 perihal peralihan Kepemilikan Perusahaan adalah bukti yang membuktikan bahwa OEI RICKY WILYS membuat surat untuk mengkonfirmasi Perusahaan Mie Damai kepada Dinas Perdagangan dan Perindustrian Kota Ambon, namun oleh Dinas Perdagangan dan Perindustrian Kota Ambon menjelaskan bahwa pengurusan surat-surat Perusahaan Mie Damai belum dikelola oleh Dinas Perdagangan dan Perindustrian Kota Ambon tetapi baik SITU, SIUP dan Izin Reklame dikeluarkan oleh bagian Ekonomi Sekretariat Kota Ambon sebagaimana diatur dalam Peraturan Walikota Ambon Nomor : 77 Tahun 2004 ;

Menimbang, bahwa petitum 2.b tentang aset-aset Perusahaan Mie Damai sebagaimana diuraikan Penggugat Rekonvensi diatas tidak beralasan oleh karena tidak ada satu bukti suratpun yang mengurai tentang aset-aset dimaksud, sehingga Majelis Hakim menilai bahwa Akta Hibah Wasiat tanggal 29 Juli 1991 No. 74 yang dibuat dihadapan Tuasikal Abua, SH. Wakil Notaris sementara di Ambon adalah penerima hibah wasiat dari Ny. Ona Hehanussa dimana Ny. Ona Hehanussa memberikan sebagai hibah wasiat kepada Penerima Hibah Wasiat harta bendanya berupa :

- a. Sebidang tanah hak milik No. 277 desa huruf – c (sekarang Kelurahan Uritettu) seluas 363 m2 :
- b. Semua barang-barang bergerak, baik yang telah ada sekarang maupun yang akan ada kemudian, yang semuanya adalah milik dari pemberi wasiat kepada OEITANTO JOHN, Alamrhumah Dra. TELLY HEHANUSSA dan OEI RICKY WILYS masing-masing untuk bagian yng sama besar ;

Menimbang, bahwa OEITANTO JOHN, dan OEI RICKY WILYS sama-sama menempati objek sengketa yang sama, yang mana masing-masing kakak dan adik telah mempunyai usaha sendiri-sendiri adalah adil apabila Penggugat Rekonvensi dan Tergugat Rekonvensi secara sadar diselesaikan secara kekeluargaan dalam membagi harta warisan dari Ny. Ona Hehanussa setelah Dra. TELLY HEHANUSSA meninggal, dengan demikian petitum 3,4,5 6,7,dan 8 Penggugat Rekonvensi patutlah ditolak ;

Menimbang, bahwa oleh karena selama proses persidangan perkara ini, ternyata Majelis Hakim tidak meletakkan Sita Jaminan atas objek sengketa, maka tuntutan Penggugat Rekonvensi dalam petitum 9 agar Sita Jaminan sah dan berharga yang diletakkan oleh Pengadilan haruslah ditolak ;



Menimbang, bahwa dari pertimbangan-pertimbangan tersebut diatas, maka dapat dilihat bahwa gugatan Penggugat hanya dapat dikabulkan sebagian sedangkan gugatan selebihnya ditolak ;

DALAM KONVENSI DAN REKONVENSI

Menimbang, bahwa oleh karena gugatan Penggugat dalam Konvensi dikabulkan sebagian, sedangkan gugatan Penggugat dalam Rekonvensi ditolak maka Penggugat dalam Rekonvensi/Tergugat Konvensi berada pada pihak yang kalah, oleh karenanya harus dihukum membayar biaya perkara ;

Memperhatikan, pasal-pasal dan peraturan-peraturan lain yang berkaitan dengan perkara ini ;

MENGADILI

DALAM KONPENSI

DALAM EKSEPSI

Menolak Eksepsi Tergugat ;

DALAM POKOK PERKARA

1. Mengabulkan gugatan Penggugat untuk sebagian ;
2. Menyatakan Hibah Wasiat No. 74 oleh NY. ONA HEHANUSSA tanggal 13 Desember 1997, yang dibuat dihadapan TUASIKAL ABUA, SH. Notaris dan Pejabat Pembuat Akta Tanah di Ambon tanggal 29 Juli 1991, terhadap bidang tanah/objek sengketa yang diberikan kepada **OEITANTO JOHN**, Dra. **TELLY HEHANUSSA** dan **OEI RICKY WILLYS** adalah sah dan berharga ;
3. Menyatakan berdasarkan atas Hibah Wasiat, maka atas Sertifikat Hak Milik No. 277 atas nama NY. ONA HEHANUSSA yang direvisi dengan perubahan Pemegang hak, yang semula atas nama NY. ONA HEHANUSSA, beralih kepada pihak-pihak yang disebutkan dalam Hibah Wasiat tersebut, yakni **OEITANTO JOHN** Dra. **TELLY HEHANUSSA** dan **OEI RICKY WILLYS** yang telah dicatatkan dalam Sertifikat Hak Milik Nomor 277, pada lembar Pencatatan Peralihan Hak tanggal 28 Februari 2005 berdasarkan pada Hibah Wasiat adalah Sah menurut Hukum ;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4. Menyatakan setelah meninggalnya Dra. TELLY HEHANUSSA yang tidak memiliki ahli waris /ahli waris pengganti haknya dalam Hibah Wasiat ditiadakan dan yang bersangkutan tidak lagi memiliki hak terhadap objek sengketa ;
5. Menyatakan Sertifikat Hak Milik Nomor 277 seluas 363 M2 yang terletak di Jalan Sultan Hairun, Kelurahan Uritetu, Kecamatan Sirimau, Kota Ambon belum pernah dibagi menjadi menjadi 2 (dua) bagian yang sama besar setelah meninggalnya salah satu penerima hibah wasiat Dra. TELLY HEHANUSSA ;
6. Menyatakan terhadap objek sengketa Sertifikat Hak Milik Nomor 277 yang terletak di Jalan Sultan Hairun, Kelurahan Uritetu, Kecamatan Sirimau, Kota Ambon berdasarkan Akta Hibah Wasiat untuk dibagi menjadi 2 (dua) bagian yang sama besar yaitu : pada masing-masing Penggugat mendapat $\frac{1}{2}$ atau 181.5 M2 dan Tergugat mendapat $\frac{1}{2}$ atau 181.5 M2 dari total keseluruhan objek sengketa seluas 363 M2 ;
7. Menolak gugatan Penggugat untuk yang lain dan selebihnya ;

DALAM REKONVENSI

DALAM PROVISI

Menolak tuntutan provisi yang diajukan Penggugat Rekonvensi ;

DALAM POKOK PERKARA

Menolak gugatan Penggugat Rekonvensi seluruhnya ;

DALAM KONVENSI DAN REKONVENSI

Menghukum Penggugat Rekonvensi/Tergugat Konvensi untuk membayar biaya perkara hingga saat ini dihitung sebesar Rp.

Demikianlah diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Ambon pada hari Selasa, tanggal 14 Mei 2013 oleh kami KUSNAWI MUKHLIS, SH. Ketua Pengadilan Negeri Ambon sebagai Ketua Majelis, Hj. HALIDJA WALLY, SH dan BETSY MATUANKOTTA, SH. masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan tersebut diucapkan pada hari Selasa, tanggal 21 Mei 2013 dalam sidang yang terbuka untuk umum oleh Majelis Hakim tersebut dengan dibantu oleh L. KAKISINA,SH. Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Ambon dengan dihadiri oleh Kuasa Hukum Penggugat dan Tergugat serta Penasehat Hukumnya ;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Hakim-Hakim Anggota

Hakim Ketua Majelis

Hj. HALIDJA WALLY SH.

KUSNAWI MUKHLIS SH.

BETSY MATUANKOTTA, SH.

Panitera pengganti

L. KAKISINA,SH.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)